



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.SURYA BUANA SENTOSA, Didirikan pada tanggal 12 Maret 1984 berdasarkan Akta Nomor : 96 di hadapan Soetjipto.SH Notaris di Surabaya dan diperbaiki dengan Akta nomor 5 tanggal 2 Januari 1985 di hadapan Notaris yang sama dan telah mendapatkan pengesahan Kementerian Kehakiman tanggal 22 Mei 1985 Nomor : C2-3086-HTOL 01 TH 85 ,berkedudukan di Surabaya yang kemudian diubah untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor :40 tahun 2007 berdasarkan Akta tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Sriwati.SH Notaris di Sidoarjo dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia ,berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU 62256.AH .01.02 tahun 2008 tanggal 12 September 2009 terakhir diubah dengan Akta Nomor : 9 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dihadapan Gatot Triwaluyo.SH Notaris di Surabaya dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 18 November 2019 Nomor AHU-0095110.01.02 tahun 201 dan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor :1 tanggal 6 Januari 2020, beralamat di Jalan Perak Timur Nomor :144 Surabaya,yang dalam hal ini diwakili INDARTO WIDJAYA, beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 2 Surabaya RT 001 RW 006 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Surabaya, Selaku Direktur PT Surya Buana Sentosa.Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
M.ANSHOROEL CHOERRI.SH.MH, HOSNAN. SH dan
HERYAWAN YUSUF ARTAANTO .SH kesemuanya
Advokat pada Kantor Hukum "M.Anshoroel CH &
Associates " yang beralamat di Perumahan Larangan
Mega Asri, Jalan Bolodewo I/ C-42 Sidoarjo, yang
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
20 Juni 2020 ;

L a w a n :

**PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X Cq TIM TASK FORCE PELAKSANA
PENGADAAN JASA INKLARING ,HANDLING
,PENGEMASAN ,KEPABEANAN, PERIJINAN ,DAN
PENGANGKUTAN RAW SUGAR**,yang beralamat di
jalan Jembatan Merah 3-11 Surabaya, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar para pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6
Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 9 Juli 2020, register perkara nomor 627/Pdt.G/2020/PN
Sby , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 pada pukul 11.00 WIB, melalui E-Mail
PENGGUGAT mendapat undangan dari TERGUGAT untuk mengikui
tender pengadaan jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring,
Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perizinan dan Pengangkutan Raw
Suger Impor Tahun 2020;
2. Bahwa undangan tersebut dilampiri dengan 1. Surat undangan nomor :
HA-PESWA/20.148 tanggal 26 Mei 2020 dan Jadwal lelang, 2 KAK dan dan
lampiran-lampiran lainnya;
3. Bahwa untuk mengikui tender PENGGUGAT berusaha memenuhi
persyaratan yang ada dalam KAK antara lain gudang dengan kapasitas
yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. Untuk itu PENGGUGAT
menyewa gudang di jalan Tambak Langon No.28 Surabaya selama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak 1 Juni 2020 sampai dengan 1 September 2020 yang

Halaman 2 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus digunakan untuk itu seharga Rp. 1.998.570.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

4. Bahwa jadwal lelang terlihat sangat ketat, yaitu mulai dari pengumuman pada tanggal 26 Mei 2020 dan berakhir dengan pembuatan kontrak pada tanggal 08 Juni 2020;
5. Bahwa pada tanggal 27 Mei pukul 11.52, melalui E-mail PENGGUGAT mendapatkan surat dari TERGUGAT tentang adanya perubahan jadwal, yang semula pendaftaran dimulai tanggal 26 Mei 2020 pukul 09.01 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 pukul 14.00, yang diubah menjadi : pendaftaran mulai tanggal 26 Mei 2020 pk.09.01 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 pk.09.00. padahal surat perubahan jadwal yang diberikan kepada PENGGUGAT **tanggal 27 Mei 2020 pukul 11.52;**
6. Bahwa jadwal lelang berubah menjadi berakhir 02 Juni 2020 atau maju selama 6 (enam) hari dari rencana semula. Dalam surat tersebut juga disebutkan rencana penjelasan lelang (aanwijzing) dilakukan melalui video conference menggunakan aplikasi zoom meeting dan linknya dan akan diinformasikan 1 jam sebelum penjelasan lelang;
7. Bahwa ternyata undangan atau link zoom meeting baru diberikan melalui email pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 09.00 bukan 1 jam sebelum pukul 09.00 sebagaimana surat pemberitahuan sebelumnya dan langsung dilakukan aanwijzing dan selesai pada pukul 12.00 WIB;
8. Bahwa dalam acara aanwijzing, TERGUGAT menambahkan persyaratan baru, yaitu :
 - a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan armada yang di KAK minimal 50 unit armada menjadi minimal 100 unit truk trailer.
 - b. bukti kepemilikan gudang dan/atau penguasaan gudang yang di KAK hanya disebut dibuktikan dengan surat perjanjian atau kontrak dengan pemilik gudang kemudian diubah menjadi dibuktikan dengan :
 - bukti kepemilikan (HGB)/perjanjian kerjasama,
 - tanda daftar gudang (TDG);
 - Izin Usaha Industri (IUI).
9. Didalam KAK disebut berpengalaman melaksanakan pekerjaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeanan, perizinan, dan pengangkutan di lingkungan PT. Perkebunan Nusantara Grup yang kemudian diubah menjadi pernah melaksanakan pekerjaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeanan, perizinan, dan pengangkutan bahan

Halaman 3 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan (sejenis) di wilayah Jawa Timur minimal di 4 Perusahaan berbeda, periode pekerjaan tahun 2018 sampai dengan 2020 (dibuktikan dengan dokumen SPMK (kontrak);

10. Disamping itu, pemasukan penawaran harus dilakukan pada tanggal 28 Mei itu juga pada pukul 14.01 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 pada pukul 10.00;
11. Bahwa perubahan-perubahan itu sangat mendadak dalam waktu yang sempit karena harus disediakan dalam waktu bersamaan dengan memasukkan dokumen penawaran yaitu tanggal 28 Mei 2020 pukul 14.01 sampai dengan 29 Mei 2020 pukul 10 atau hanya memiliki tenggang waktu 20 jam;
12. Bahwa disamping itu penambahan persyaratan IUI tidak masuk akal, karena pekerjaan yang ditenderkan tidak ada hubungannya dengan kegiatan industri;
13. Bahwa sesuai dengan metode pelelangan dan jadwal baru, PENGUGAT telah memasukkan dokumen penawaran Administrasi dan Teknik dan sampul I dan dokumen harga dalam sampul II pada tanggal 29 Mei 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, serta menyerahkan jaminan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
14. Bahwa pada saat dilakukan evaluasi dan klarifikasi dokumen, PENGUGAT dinyatakan tidak lolos (gagal) dengan alasan dokumen tidak lengkap sebagaimana Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul I, sehingga dokumen sampul II milik PENGUGAT tidak dibuka;
15. Bahwa rangkaian proses lelang, mulai dari percepatan jadwal proses lelang, penambahan syarat yang mendadak dan tidak relevan, dan tidak dipersiapkannya link zoom aanwijzing 1 jam sebelum dimulai sesuai dengan surat dari Tim Task Force sendiri merupakan bukti TERGUGAT telah melakukan *unfair bidding* untuk tujuan tertentu. Apalagi terdapat fakta tiga perusahaan peserta tender merupakan perusahaan yang terafiliasi satu sama lain;
16. Bahwa disamping itu, TERGUGAT tidak menyebutkan secara jelas sumber dana yang digunakan untuk pengadaan ini. Padahal ketentuan tentang pengadaan sumber dana dari Pemerintah atau dari BUMN sendiri adalah berbeda, sehingga sulit bagi PENGUGAT untuk memperoleh perlindungan hukum;
17. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 PENGUGAT melakukan sanggahan atas tidak lolosnya PENGUGAT dalam tender yaitu dalam masa tenggang

Halaman 4 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu sanggah (2 hari setelah diumumkannya pemegang tender). Sedangkan TERGUGAT menjawab sanggahan PENGUGAT pada tanggal 1 Juni 2020 pk 20.33 atau 2 hari sejak PENGUGAT memasukkan sanggahan, yaitu lewat 1 hari dari jadwal yang ditetapkan oleh TERGUGAT;
18. Bahwa TERGUGAT tidak mengatur secara detail tentang sanggahan, tetapi hanya mengatur masa sanggah adalah 2 (dua) hari yakni tanggal 29 Mei 2020 pukul 20.01 sampai dengan 31 Mei 2020 pk 20.00. Dalam jadwal tersebut tidak dirinci kapan waktu sanggahnya dan kapan waktu jawab sanggahnya;
 19. Bahwa jawaban TERGUGAT tidak jelas dan tidak fair sehingga merugikan PENGUGAT;
 20. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah mengajukan bantahan kembali, tetapi tidak dijawab oleh TERGUGAT;
 21. Bahwa pada saat PENGUGAT mengajukan sanggahan, PENGUGAT atas permintaan TERGUGAT telah menyetorkan jaminan sanggahan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2020 sebagaimana bukti deposito No. DD 00049210 Bank Rakyat Indonesia (Persero), tetapi hingga saat ini jaminan tersebut tidak dikembalikan oleh TERGUGAT, padahal tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu;
 22. Bahwa jika TERGUGAT bertindak fair, membiarkan PENGUGAT LOLOS syarat administratif dan membuka dokumen harga PENGUGAT, maka TERGUGAT AKAN SANGAT DIUNTUNGGAN karena penawaran harga dari PENGUGAT adalah Rp.408.909 per ton atau total Rp.27.699.495.660,- untuk Raw Sugar sebanyak 67.740 ton, jauh dibawah harga dari pemenang lelang;
 23. Bahwa dengan demikian, proses lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT jauh dari prinsip yang dilakukan BUMN yaitu Efisien, Efektif, Kompetitif, Transparan, Adil dan Wajar, serta Akuntabel;
 24. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak fair dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, tidak mengembalikan uang jaminan adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGUGAT;
 25. Bahwa seluruh kerugian PENGUGAT adalah sebagai berikut :
 - Kerugian mengikuti proses tender Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Kerugian uang jaminan tender yang belum dikembalikan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 5 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian setoran Jaminan sanggahan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Biaya sewa gudang sebesar Rp. 1.998.570.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Kerugian sebagai akibat tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan (opportunity lost) sebesar Rp. 2.709.600.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

26. Bahwa pasal pasal 1365 Burgelijk Wetboek (BW) menyatakan “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian tepatlah kiranya Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai, seketika dan sekaligus;

27. Bahwa untuk menjamin terbayarnya kerugian tersebut, adalah wajar jika PENGGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan atas kantor TERGUGAT di jalan jalan Jembatan Merah 3-11 Surabaya;

28. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan itikad baik dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup, maka patutlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uit verbaar bij voorrad);

Berdasarkan hal – hal tersebut Para Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai, seketika dan sekaligus sebagai berikut :
 - Kerugian mengikuti proses tender Rp. 10.000.000,-
 - Kerugian uang jaminan tender yang belum dikembalikan Rp.1.000.000.000,-;
 - Kerugian uang jaminan sanggah sebesar Rp.500.000.000,-;
 - Kerugian biaya sewa gudang Rp. 1.998.570.000,-;
 - Opportunity lost Rp. 2.709.600.000,-;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Kantor TERGUGAT di jalab Jembatan Merah 3-11 Surabaya;

Halaman 6 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan putusan atas gugatan PENGUGAT dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uit verbaar bij voorrad);
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa selanjutnya telah ditetapkan hari persidangan, dimana kehadiran para pihak adalah sebagai berikut :

- Untuk Penggugat telah hadir dan menghadap di persidangan Kuasanya tersebut yakni Advokat M.ANSHOROEL CHOERRI., SH., MH, HOSNAN. SH dan HERYAWAN YUSUF ARTANTO, SH ;
- Untuk Tergugat telah hadir dan menghadap di persidangan kuasanya yang bernama : SUYATNA, SH., M.Hum, AHMAD SURYONO, SH., MH dan TRI SUPRAPTO, SH ketiganya adalah Advokat yang beralamat kantor di Jalan Semeru XX /Z -11 Jember Permai I Jember yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ADI ISMET, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa, sebagaimana diketahui, surat gugatan merupakan dasar bagi hakim, untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata, oleh karena itu surat gugatan haruslah sempurna ;
2. Bahwa, setelah membaca dan mencermati dengan seksama, surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak sempurna, karena cacat hukum/ cacat yuridis, dengan dasar, alasan dan penjelasan sebagai berikut ;



EKSEPSI TENTANG KEKURANGAN SUBYEK HUKUM/PIHAK YANG BERPERKARA (*exceptie ex juri terti*)

3. Bahwa, berpijak pada identitas Tergugat serta keseluruhan positadan petitum surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan PTP Nusantara X sebagai satu-satunya Subyek Hukum yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa, M. Yahya Harahap (2009: 439) menjelaskan *eksepsi ex juri terti* sebagai pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik. Sejalan dengan pendapat tersebut adalah M. Natsir Asnawi (2016:332) menjelaskan *eksepsi ex juri terti* dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap dan mengklasifikasi sebagai bentuk lain dari *exceptioplurium litis consortium*. Namun terdapat perbedaan mendasar antara *eksepsi ex juri terti* dan *exceptioplurium litis consortium*, dimana dalam *exceptioplurium litis consortium* pihak yang seharusnya ditarik atau duduk sebagai pihak dapat berkedudukan sebagai pihak Penggugat atau Tergugat, sedangkan *eksepsi ex juri terti* pihak yang seharusnya ditarik hanya dapat didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya Turut Tergugat;
5. Bahwa, Sejalan dengan uraian *Plurium litis consortiun ataupun ex juri tertipada* posita ke-4 di atas, Mahkamah Agung juga memandang perlu para pihak dalam gugatan harus lengkap, sebagaimana termaktub dalam Putusan No.1642 K/Pdt/2005, dimana Mahkamah Agung berpendapat “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat”. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap;
6. Bahwa, dalam perkara *a quo*, secara faktual kegiatan importasi Raw Sugar Tahun 2020 di lingkungan PT Perkebunan Nusantara Group dan sesuai kesepakatan bersama dalam Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan dan Pengangkutan adalah dilaksanakan bersama-sama oleh dan antara PTPN X (Tergugat), PTPN XI, PTPN XII dan PT Industri Gula Glenmore (PT IGG) hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa bukti surat sebagaimana berikut:
 - Surat No. DPST/X/140/2020 Tanggal 04 Mei 2020 Perihal : “Penunjukan Pelaksana Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor;
 - Surat No. XX-20211/200512.001 Tanggal 12 Mei 2020 Perihal : “Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handling, Pengemasan, Perijinan, Kepabeanan, dan Pengangkutan Gula Kristal Merah (*Raw Sugar*) Impor Tahun 2020”;

- Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X No. XX-SURKP/20 tanggal 22 Mei 2020 Tentang “Tim Task Force Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Gula Kristal (*Raw Sugar*) Tahun 2020 Di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group”;
- Surat No. XX-20211/200525.001 Tanggal 25 Mei 2020 Perihal : “Surat Keputusan Tim Task Force Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Perijinan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020”;

7. Bahwa, surat-surat tersebut diatas membuktikan bahwa pelaksana kegiatan pengadaan jasa bongkar muat importasi *Raw Sugar* tidak hanya Tergugat namun juga dengan PTPN XI, PTPN XII & PT IGG sehingga masih ada pihak lain yang harusnya ditarik sebagai Tergugat;
8. Bahwa, oleh karena Pelaksanaan Tender Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perizinan, dan Pengangkutan Raw Sugar Impor tahun 2020 merupakan pelelangan bersama antara PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PT Industri Gula Glenmore (IGG), maka dalam perkara *a quo* PTPN XI, PTPN XII dan PT Industri Gula Glenmore (IGG), seharusnya juga didudukkan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Pihak Turut Tergugat, agar nantinya harus tunduk dan mentaati sepenuhnya isi putusan hakim dalam perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); Hal mana selain dimaksudkan untuk terciptanya kepastian hukum, juga untuk mencegah adanya putusan hakim yang saling bertentangan dikemudian hari;
9. Bahwa, oleh karena dalam perkara *a quo* PTPN XI, PTPN XII & PT IGG tidak didudukkan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya pihak Turut Tergugat, maka sangatlah beralasan hukum apabila surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sempurna, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Terkait Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum)
10. Bahwa, setelah dibaca, diperhatikan dan dicermati dengan seksama surat gugatan Penggugat, tertanggal 6 Juli 2020 dari posita ke – 1 sampai

Halaman 9 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ke – 15 surat gugatan Penggugat, dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan serangkaian proses pelaksanaan tender (kronologis) pengadaan jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perizinan, dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020, dan karenanya Tergugat menilai Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat ;

11. Bahwa, pada posita ke-17 sampai dengan posita ke-21 Penggugat menceritakan atau mendalilkan peristiwa hukum yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan sanggahan atas tidak lolosnya Penggugat dalam tender tersebut, dan atas sanggahan yang diajukannya tersebut Penggugat merasa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat merugikan Penggugat ;

12. Bahwa, pada posita ke-21 dan ke-25 surat gugatan Penggugat apabila diperhatikan lebih seksama terdapat posita yang menceritakan peristiwa hukum adanya dugaan perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat, peristiwa hukum tersebut oleh Penggugat didalilkan, pada posita ke-21 penggugat menyebutkan "*bahwa pada saat Penggugat mengajukan sanggahan,.....dst,...tetapi hingga saat ini jaminan tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat,....dst*", dan pada posita ke-25 penggugat menyebutkan "*kerugian uang jaminan tender yang belum dikembalikan, ... dst*", ;

13. Bahwa, di dalam ketentuan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-IDKD/17.001 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara X telah ditetapkan dengan terang dan lugas mengenai konsekuensi uang jaminan uang jaminan sanggahan, dimana secara lengkap berbunyi, "*Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan akan menjadi hak dari perusahaan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum*";

14. Bahwa, dengan demikian apabila posita ke-1 sampai dengan ke-15 dihubungkan dengan posita ke-17 sampai dengan ke-21 maupun posita ke-25, nampak dengan jelas bahwa selain gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), didalam perkara *a quo* telah terjadi penggabungan obyek gugatan/perkara (komulasi obyektif), yakni penggabungan antara gugatan perbuatan melawan hukum, dan gugatan wanprestasi serta gugatan perlawanan atas sanggahan yang diajukan



oleh Penggugat, dalam satu surat gugatan yang nota bene menurut hukum, baik secara teoritis/normatif maupun praktek peradilan dilarang atau tidak diperbolehkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 24 April 1986 Nomor : 1875 K/Pdt/1984 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 29 Januari 2001 Nomor 879 K/Pdt/1997 yang pada intinya atau pokoknya dinyatakan bahwa : "Penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu surat gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, sehingga gugatan Penggugat yang menggabungkan perihal wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

15. Bahwa, M. Yahya Harahap (2009:453-456) menggariskan tentang tidak dibenarkannya mencampur adukkan Wanprestasi dengan PMH dalam gugatan, dimana terhadap kondisi dapat berakibat gugatan *obscuur libel* dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa, oleh karena terjadi pencampuradukan Wanprestasi dengan PMH dalam gugatan maka dalil gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan)

17. Bahwa, Penggugat dalam dalil posita ke-25 menjelaskan tentang kerugian Penggugat yang salah satunya adalah "kerugian uang jaminan tender yang belum dikembalikan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)";

18. Bahwa, dalil Penggugat tersebut tetiba muncul dalam posita ke-25 sebagai bagian kerugian Penggugat tanpa diketahui asal-usul serta penjelasan dasar hukum dalil gugatan *a quo*. Darimana dasar hukum dan dasar fakta telah terjadinya dugaan kerugian tersebut sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat. Posita gugatan sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) munculnya kerugian Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut, sehingga patut menjadi alasan kuatnya gugatan *a quo* bersifat kabur;

19. Bahwa, Tergugat menduga pengaburan tersebut berkaitan dengan adanya Surat dari Tergugat kepada Penggugat Nomor: XX-PESWA/200727.002 tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pengambilan Jaminan Penawaran

Halaman 11 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 dengan merujuk kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 poin ke-7 huruf d halaman 7;

20. Bahwa, Surat tersebut di atas pada pokoknya menyilakan Penggugat untuk mengambil jaminan penawaran dan juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Tergugat dalam melaksanakan tender *a quo*. Secara berkebalikan, sikap Penggugat yang tidak mau mengambil jaminan penawaran sampai Gugatan ini disidangkan di PN Surabaya juga menjadi tanda tanya besar bagi Tergugat, karena sifat ketidaklazimannya tersebut. Ataukah memang Penggugat merasa jaminan penawaran sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak memiliki arti apapun? ;

21. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap (2009: 449) gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) yang berakibat gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur;

22. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat bersifat gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) maka dalil gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang terurai dalam eksepsi sepanjang ada korelasi dan relevansi yuridisnya dengan pokok perkara, mohon dinyatakan dan dianggap sebagai telah terulang dan tercantum kembali, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa, inti dari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas proses dan penetapan pemenang lelang Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas terhadap keseluruhan dasar dan alasan gugatan (posita) beserta tuntutan–tuntutannya (petitum) Penggugat

Halaman 12 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan terhadap Tergugat tanpa terkecuali, dengan dasar dan alasan penolakan selengkapnya adalah sebagaimana terurai di bawah ini;
PERUBAHAN JADWAL LELANG TENDER MAUPUN TAMBAHAN PERSYARATAN PENGADAAN JASA INKLARING, HANDLING, PENGEMASAN, KEPABEANAN, PERIJINAN, DAN PENGANGKUTAN RAW SUGAR IMPOR TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH PESERTA TENDER

4. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1 - angka 11 pada halaman 3 dan halaman 4 pada intinya menjelaskan uraian tentang kronologi proses pelaksanaan hingga perubahan jadwal lelang tender maupun tambahan persyaratan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 (*selanjutnya dapat disebut Lelang Pekerjaan*) , dimana dapat kami kutip sebagian sebagaimana berikut ;

1) Bahwa pada tanggal 26 mei 2020 pada pukul 11.00 WIB, melalui E-Mail Penggugat mendapat undangan dari Tergugat untuk mengikuti tender pengadaan jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020;

... Dst s.d. angka 11);

11) Bahwa perubahan-perubahan itu sangat mendadak dalam waktu yang sempit karena harus disediakan dalam waktu bersamaan dengan memasukkan dokumen penawaran yaitu tanggal 28 Mei 2020 Pukul : 14.01 sampai dengan 29 Mei 2020 Pukul : 10.00 atau hanya memiliki tenggang waktu 20 Jam ;

5. Bahwa, kronologi proses pelaksanaan hingga perubahan jadwal lelang maupun tambahan persyaratan Lelang Pekerjaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 - angka 11 halaman 3 dan halaman 4 gugatan Penggugat maka dapat kami sampaikan sanggahan bahwa Tergugat selaku Pelaksana Tender dalam hal ini telah memberitahukan mengenai adanya perubahan jadwal lelang sekaligus tambahan persyaratan bagi peserta Lelang Pekerjaan melalui Surat No. TASKFORCE/RS/20.002 Tanggal 27 Mei 2020 Perihal Undangan Penjelasan Lelang Pelaksanaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Perijinan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 kepada seluruh peserta tender untuk mengikuti penjelasan

Halaman 13 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang (*Aanwijzing*) pada tanggal 28 Mei 2020 Pukul : 08.30 WIB di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara X;

6. Bahwa, dalam undangan acara penjelasan lelang tersebut telah diinformasikan kepada seluruh peserta termasuk kepada Penggugat dimana Penggugat juga hadir dalam acara tersebut mengenai perubahan jadwal pelaksanaan Lelang Pekerjaan maupun tambahan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seluruh peserta lelang ;
7. Bahwa, Penggugat pada saat acara penjelasan (*Aanwijzing*) tanggal 28 Mei 2020 Pukul : 08.30 WIB di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara X sama sekali tidak mempersoalkan atau menanyakan terkait adanya perubahan jadwal Lelang Pekerjaan maupun persyaratan tambahan lainnya yang wajib di penuhi oleh para peserta Lelang Pekerjaan meski telah diberi kesempatan kepada para peserta lelang untuk menanyakan mengenai perubahan jadwal maupun tambahan persyaratan Lelang Pekerjaan, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan atau pertanyaan dalam “Lampiran Lembar Tanya Jawab” Berita Acara Penjelasan Lelang *Aanwijzing* No. TASKFORCE/BA-AWZ/20.001 tanggal 28 Mei 2020;
8. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil posita penggugat angka 3 halaman 3, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menyewa gudang di Jl. Tambak Langon No. 28 Surabaya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 1 September 2020 yang khusus digunakan untuk itu seharga Rp. 1.998.570.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), karena tidak mungkin Penggugat telah melakukan pelunasan atas biaya sewa gudang a quo karena gudang yang terletak di Jl. Tambak Langon 28 dengan spesifikasi gudang yang sama dan atas nama pemilik yang sama yakni Wong Hendra Wijaya, dimana tempat tersebut juga di sewa oleh peserta tender lainnya yakni oleh PT Dewata Freight International Tbk yang juga menjadi peserta Lelang Pekerjaan, hal ini dapat kami buktikan dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang No. 017/P/DFI/V/2020 antara Wong Hendra Wijaya selaku pemilik gudang dengan PT Dewata Freight International (Tbk);
PENAMBAHAN PERSYARATAN IJIN USAHA INDUSTRI (IUI) RELEVAN DAN ADA HUBUNGANNYA DENGAN KEGIATAN INDUSTRI
9. Bahwa, secara Tegas Tergugat menolak dalil Penggugat angka 12 halaman 3 gugatan, karena apa yang didalilkan Penggugat tersebut tidaklah tepat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa penambahan persyaratan Izin

Halaman 14 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Industri (IUI) tidak masuk akal, karena pekerjaan yang ditenderkan tidak ada hubungannya dengan kegiatan industri ;

10. Bahwa penambahan persyaratan IUI oleh panitia pelaksana tender lelang pekerjaan sudah relevan dan ada hubungannya dengan kegiatan industri, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana berikut :

- a) Bahwa, IUI yang menjadi persyaratan tambahan dari panitia pelaksana tender lelang pekerjaan adalah diperuntukkan bagi pemilik gudang yang disewa oleh para calon mitra peserta tender jadi bukan dari mitra peserta tender yang akan melaksanakan kegiatan jasa inkaring, handling, pengemasan, perijinan, kepabeanan, dan pengangkutan gula raw sugar;
- b) Bahwa kegiatan tender gula *raw sugar* pada tahun 2018 pernah dilakukan sidak oleh petugas dari Kementerian Perdagangan yang menanyakan IUI dari pemilik gudang karena di gudang tersebut dilakukan proses pengemasan *raw sugar* sementara dari gudang penampungan untuk didistribusikan ke Pabrik Gula (PG);
- c) Bahwa Perusahaan pemilik gudang tersebut dipersyaratkan wajib bergerak di bidang usaha sejenis atau lebih spesifiknya bergerak di bidang industri bahan pokok makanan sehingga spesifikasi gudang yang dipersyaratkan mempunyai kesesuaian/kecocokan dan layak untuk digunakan sebagai penyimpanan bahan pokok makanan dalam hal ini gula *raw sugar*;

11. Bahwa Persyaratan IUI bagi pemilik gudang tersebut telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri, sebagai berikut :

"IUI, Izin Perluasan atau TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan." ;

12. Bahwa Persyaratan IUI atas penyedia jasa industri dalam hal ini pemilik gudang selaku penyedia jasa industri tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri BAB II Klasifikasi Izin Usaha Industri Pasal 2 Ayat 2 Huruf b Jucto Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2, sebagaimana berikut :

Halaman 15 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



BAB II KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI;
- (2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk :
 - a. Menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. Menyediakan Jasa Industri.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri;-

13. Bahwa, proses kegiatan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan, dan Pengangkutan *Raw Sugar* Impor Tahun 2020 merupakan serangkaian kegiatan untuk mengolah bahan baku *Raw Sugar* untuk dikemas dan diangkut untuk kemudian diolah di Pabrik Gula milik Tergugat agar menjadi Gula Kristal Putih sehingga kegiatan pengemasan Bahan Baku *Raw Sugar* adalah merupakan usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri yang memerlukan adanya IUI ;
14. Bahwa seluruh peserta tender termasuk Penggugat telah mendapat informasi yang sangat jelas saat dilakukan penjelasan lelang pekerjaan (*Aanwijzing*) mengenai tambahan persyaratan termasuk di dalamnya IUI yang wajib dilengkapi sebelum dilakukan evaluasi penawaran sampul I dan para peserta tender lainnya seperti PT Dirgantara Surya Persada, PT Lyono Transportasi, PT Harindra Surya Sampurna dapat melengkapi IUI dimaksud hal mana dibuktikan pada Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul I No. TASKFORCE/BAEP/20.001 tanggal 29 Mei 2020 beserta lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul 1 Administrasi;
15. Bahwa, penambahan persyaratan IUI dalam pelaksanaan tender pekerjaan tersebut adalah merupakan kewenangan dari panitia tender lelang pekerjaan sehingga sangatlah wajar apabila panitia tender mensyaratkan adanya IUI bagi para peserta tender. Kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara X No. XX-IDKD/17.001 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara X *cq.* Poin 3.3 huruf c Surat Edaran No. ZZ-SURED/18.002 tentang Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pengadaan Barang/Jasa PT. Perkebunan Nusantara X *cq.* Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Halaman 16 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan, dan Pengangkutan *Raw Sugar* Impor Tahun 2020 tertanggal 22 Mei 2020 *cq.* Poin ke-7 angka 3 Tambahan Penjelasan Lelang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan, dan Pengangkutan *Raw Sugar* Impor Tahun 2020 tertanggal 28 Mei 2020 ;

16. Bahwa perlu diklarifikasi dan pertegas kembali dalam Jawaban Tergugat tentang IUI yang menjadi salah satu persyaratan tambahan dalam pelaksanaan tender lelang pekerjaan ini adalah IUI yang melekat atau dimiliki oleh pemilik gudang yang akan disewa oleh vendor peserta lelang pekerjaan dimana copy IUI yang melekat atau dimiliki oleh pemilik gudang tersebut menjadi persyaratan tambahan yang wajib dilengkapi oleh peserta lelang dalam Penawaran Sampul I (Administrasi), jadi bukan IUI terhadap vendor yang akan melaksanakan kegiatan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan, dan Pengangkutan *Raw Sugar* namun IUI dari si pemilik gudang yang akan disewa oleh vendor, dimana IUI sebagai salah satu persyaratan tambahan tersebut telah dijelaskan kepada seluruh peserta lelang termasuk Penggugat pada saat penjelasan lelang pekerjaan (*Aanwijzing*) dan pada saat itu Penggugat sama sekali tidak keberatan atau mempersoalkan hal tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam Lampiran Lembar Tanya Jawab NO. TASKFORCE/BA-AWZ/20.001 tanggal 28 Mei 2020, dimana tidak ada pertanyaan maupun keberatan dari Penggugat atas adanya persyaratan tersebut ;

DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL I PENGGUGAT TERBUKTI TIDAK LENGKAP

17. Bahwa, Penggugat dalam angka 13 halaman 4 mendalilkan bahwa Penggugat telah memasukkan Dokumen Penawaran Administrasi Teknik Sampul I dan Dokumen Harga dalam Sampul II pada tanggal 29 Mei 2020 sesuai jadwal yang ditentukan. Perlu untuk Penggugat pahami meski Penggugat telah memasukkan Dokumen Penawaran *a quo* namun Tergugat sama sekali tidak membuka Dokumen Penawaran Sampul II yang disampaikan kepada Tergugat hal mana sesuai dengan Memo No. TASKFORCE/RS/20.001 Tanggal 27 Mei 2020 pada Lampiran II Perubahan Jadwal Pelelangan (angka 7, 8, dan 9) dapat dilihat bahwa tahapan yang dilakukan oleh Panitia Lelang Pekerjaan adalah terlebih dahulu membuka dan mengevaluasi Dokumen Penawaran Sampul I sebelum membuka dan mengevaluasi Dokumen Penawaran Sampul II. Setelah Tergugat membuka

Halaman 17 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengevaluasi kelengkapan Dokumen Penawaran Sampul I Milik Penggugat, Panitia Pelaksana Lelang Pekerjaan menilai bahwa dokumen yang dimasukkan dalam Dokumen Penawaran Sampul I (Administratif) milik Penggugat tidak lengkap sehingga Panitia Pelaksana Lelang Pekerjaan tidak lagi melanjutkan untuk membuka Dokumen Penawaran Sampul II milik Penggugat ;

18. Bahwa, sebagaimana disyaratkan pada Tambahan Penjelasan Lelang Pekerjaan persyaratan yang wajib dilengkapi oleh Penggugat dalam Dokumen Penawaran Sampul I setelah dilakukan hasil evaluasi administrasi Penggugat dinyatakan tidak lolos karena diantaranya tidak melengkapi persyaratan berikut:

- a) Perjanjian sewa menyewa gudang No. 01/VI/2020 yang ditandatangani dan mulai akan berlaku pada tanggal 1 Juni 2020 dianggap tidak berlaku karena pada saat tanggal evaluasi perjanjian sewa gudang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2020 sehingga perjanjian sewa gudang secara mutatis mutandis belumlah dianggap ada dan berkekuatan hukum ;
- b) TDG pada saat pemasukan penawaran lelang tanggal 29 Mei 2020 diterima oleh tim atas nama CV. Wijaya Sentosa yang seharusnya TDG tersebut sesuai dengan kontrak perjanjian sewa menyewa yakni atas nama Sdr. Wong Hendra Wijaya dimana TDG tersebut jelas tidak linier dengan pemilik gudang yang sebenarnya sehingga TDG Penggugat tidak sah;
- c) Penggugat secara jelas tidak melampirkan IUI pemilik gudang padahal dokumen Ijin Usaha Industri tersebut merupakan syarat calon mitra yang sudah dijelaskan pada saat penjelasan lelang (*Aanwijzing*) tanggal 28 Mei 2020 pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB;
- d) Bahwa selain itu terbukti juga bahwa atas persyaratan "Pernah Melaksanakan Pekerjaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Perijinan, Kepabeanaan, dan Pengangkutan Bahan Makanan (sejenis) di Wilayah Jawa Timur minimal di 4 (empat) Perusahaan berbeda, Periode Pekerjaan Tahun 2018 s.d. 2020 yang dibuktikan dengan dokumen SPMK/Kontrak dalam hal ini Penggugat hanya melampirkan 3 (tiga) Perusahaan saja;

19. Bahwa, secara tegas Tergugat menolak dalil-dalil posita Penggugat pada angka 15 halaman 5, karena apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah tidak berdasar dan cenderung mengada-ada karena jelas-jelas terlihat bahwa proses pengadaan yang dilakukan sudah memenuhi prinsip-prinsip

Halaman 18 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efisien, Efektif, Kompetitif, Transparan, Adil dan Wajar, serta Akuntabel sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara X No. XX-IDKD/17.001 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara X;

20. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 16 halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak menyebutkan secara jelas sumber dana yang digunakan untuk Pengadaan ini ... dst, adalah jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan Tender Pengadaan Lelang Pekerjaan dan terkesan cenderung mengada-ada. Dalam konteks ini Tergugat memiliki keleluasaan apakah menggunakan dana yang bersumber dari Pemerintah ataukah dana dari BUMN karena hal tersebut bukan domain Penggugat. Selain itu tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menjelaskan kepada calon mitra peserta tender mengenai dari mana sumber dana yang digunakan untuk proses pengadaan ini;

JAWABAN SANGGAHAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN

21. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Penggugat pada angka 17 dan 18 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah lewat 1 hari dalam memasukkan jawaban sanggahan dari jadwal yang telah ditetapkan;
22. Bahwa Penggugat jelas-jelas salah mengartikan mengenai masa sanggah 2 (dua) hari tanggal 29 Mei s.d. tanggal 31 Mei 2020 tersebut adalah jadwal masa sanggah yang diperuntukkan bagi para peserta tender yang akan mengajukan sanggahan, bukan jadwal yang diperuntukkan bagi Tergugat untuk memasukkan jawaban sanggahan. Ketentuan ini terlihat jelas dalam Lampiran II Perubahan Jadwal Pelelangan bahwa jangka waktu masa sanggah tersebut diperuntukkan bagi peserta lelang yang akan mengajukan sanggahan, karena sesuai SOP Perusahaan jangka waktu Tergugat dalam menyampaikan keputusan atau jawaban atas sanggahan dari peserta tender adalah 14 (empat belas) hari;
23. Bahwa ketentuan mengenai hal tersebut juga dapat Tergugat buktikan dimana dalam peraturan internal Tergugat yang juga telah disampaikan kepada para peserta lelang mengenai tata cara pengajuan sanggahan saat penjelasan *Aanwijzing* dimana peraturan internal tersebut sudah menjadi SOP panitia dalam setiap Pengadaan Barang dan/atau Jasa yakni diatur dalam poin 4.9 huruf e Surat Edaran No. XX-SURED/18.002 Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara X yang isinya dapat Tergugat kutip pada bukti sebagaimana berikut:

Halaman 19 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Direksi PTPN X akan memberikan keputusan yang bersifat final untuk menerima atau menolak sanggahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pengajuan sanggahan."

Dengan demikian jelas-jelas terbukti bahwa jawaban sanggahan yang di masukkan Tergugat tidak lewat dari jadwal yang sudah ditetapkan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

24. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat angka 19 halaman 5 yang mendalilkan bahwa jawaban sanggahan Tergugat tidak jelas dan tidak fair sehingga merugikan Penggugat, karena jawaban sanggahan yang sudah Tergugat sampaikan kepada Penggugat telah jelas dan tegas. Dalil-dalil sanggahan Penggugat terbukti tidak benar dan akibat hukum yang timbul terhadap sanggahan dimaksud berlaku sesuai aturan pengadaan di lingkup Perkebunan Nusantara Group, hal mana dapat Tergugat buktikan dengan Surat Persetujuan dan Kuasa Pencairan Jaminan Sanggahan Tanggal 31 Mei 2020 dan Surat No. TASKFORCE/RS/20.004 tanggal 1 Juni 2020 perihal : Jawaban Sanggahan kepada Direktur PT Surya Buana Sentosa ;

25. Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat angka 20 halaman 5 karena sanggahan Penggugat jelas terbukti tidak benar sehingga akibat hukum yang timbul terhadap sanggahan dimaksud berlaku sesuai aturan pengadaan di lingkup Perkebunan Nusantara Group. Selain itu keputusan panitia dalam surat jawaban sanggahan kepada Penggugat adalah bersifat final dan telah disampaikan kepada peserta lelang saat pemberian penjelasan *Aanwijzing* beserta segala akibat hukumnya sehingga tidak diperlukan lagi jawaban sanggahan untuk yang kedua kalinya, hal ini mengacu pada Peraturan Direksi PTPN X No : XX-IDKD/17.001 Pasal 36 Ayat 9 yang menerangkan bahwa keputusan Panitia Pengadaan bersifat final dan mengikat ;

JAMINAN SANGGAHAN SECARA HUKUM TELAH SAH MENJADI MILIK TERGUGAT SEBAGAI AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENA SANGGAHAN PENGGUGAT TERBUKTI TIDAK BENAR

26. Bahwa, Penggugat mendalilkan tentang tidak dikembalikannya uang Jaminan sanggahan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai syarat diajukannya sanggahan kepada Tergugat akibat tidak lolosnya Penggugat dalam proses tender *a quo* sebagaimana termaktub dalam posita ke-21 halaman 5 gugatan Penggugat;

Halaman 20 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa, pengaturan mengenai teknis dan tata cara Sanggahan terhadap hasil tender telah diatur secara jelas dan rigid pada Pasal 36 Peraturan Direksi PTPN X No : XX-IDKD/17.001 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara X;
28. Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 36 ayat (7) dinyatakan, "*Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan akan menjadi hak dari Perusahaan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum*";
29. Bahwa, selain itu juga sebelum melakukan Sanggahan, sebagai syarat formil pengajuan sanggahan, Tergugat juga telah menandatangani dan menyetujui Surat Persetujuan dan Kuasa Pencairan (atas jaminan sanggahan) tertanggal 31 Mei 2020, dimana pada pokoknya surat tersebut berisi persetujuan dan memberi kuasa kepada Tergugat untuk memblokir dan/atau memerintahkan kepada Bank Rakyat Indonesia tempat jaminan sanggahan itu berada untuk memindahbukukan atau mendebet dana milik Penggugat apabila Sanggahan tidak terbukti benar serta membebaskan Tergugat dari segala tuntutan dalam bentuk apapun. Dengan demikian Surat tersebut secara mutatis mutandis juga menjadi hukum yang berlaku bagi para pihak (Penggugat dan Tergugat), dan menjadi kewajiban hukum bagi para pihak untuk tunduk dan patuh pada perjanjian tersebut;
30. Bahwa, pada tanggal 1 Juni 2020 melalui surat dengan nomor: TASK FORCE/RS/20.004, Tergugat telah mengirimkan Jawaban Sanggahan kepada Penggugat yang terdiri dari 2 (dua) point, yaitu:
1. Bahwa tentang Tanda Daftar Gudang (TDG) yang Penggugat sampaikan:
 - a. Pada saat pemasukan penawaran lelang tanggal 29 Mei 2020 diterima oleh tim atas nama CV. Wijaya Santosa Jaya ;
 - b. Pada saat pemasukan penawaran dan evaluasi sampul 1 (administrasi) tanggal 29 Mei 2020, Tim menilai bahwa surat perjanjian sewa menyewa tersebut tidak ada, karena perjanjian sewa menyewa nomor 01/VI/2020 tersebut dibuat dan ditandatangani tanggal 1 Juni 2020, maka TDG tersebut diabaikan ;
 2. Bahwa pada point 2 tentang Ijin Usaha Industri yang Tergugat sampaikan pada sanggahan, Tergugat sampaikan bahwa dokumen Ijin Usaha Industri tersebut merupakan syarat calon mitra yang sudah dijelaskan pada saat penjelasan lelang (*Aanwijzing*) tanggal 28 Mei 2020 pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB melalui *video conference* , dan tidak ada pertanyaan terkait Ijin Usaha Industri sesuai Berita Acara *Aanwijzing*

Halaman 21 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASK FORCE/BA-AWZ/20.001 tanggal 28 Mei 2020 yang telah Tergugat sampaikan melalui email ;

31. Dengan demikian berdasarkan Surat Jawaban Sanggahan di atas, Sanggahan Tergugat terbukti tidak benar dan akibat hukum yang timbul akibat keadaan ini adalah sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Direksi PTPN X No : XX-IDKD/17.001 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara X;
ASPEK KERUGIAN PENGUGAT TIDAK BERDASAR

32. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada posita ke-25 mendalilkan tentang timbulnya kerugian yang dialami Penggugat karena Perbuatan Tergugat yaitu:

- Kerugian mengikuti proses tender Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Kerugian uang jaminan tender yang belum dikembalikan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Kerugian setoran jaminan sanggahan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Biaya sewa Gudang sebesar Rp 1.998.570.000,- (satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Kerugian sebagai akibat tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan (*opportunity loss*) sebesar Rp 2.709.600.000,- (dua miliar tujuh ratus Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

33. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Kerugian mengikuti proses tender Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Kerugian ini tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu kerugian, karena merupakan suatu implikasi logis dari suatu entitas badan usaha yang akan melakukan tender suatu proyek tertentu, terutama terkait aspek teknis entitas badan usaha tersebut, misalnya kelengkapan teknis penunjang, dokumen dan lain-lain. Lagipula perlu digarisbawahi, proses tender di lingkungan Tergugat tidak dipungut biaya / gratis, sehingga tidak relevan jika Penggugat mendalilkan terdapat aspek kerugian pada proses *a quo* ;
- Kerugian uang jaminan tender yang belum dikembalikan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap aspek kerugian ini Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat Nomor: XX-PESWA/200727.002 tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pengambilan Jaminan Penawaran Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 dengan merujuk kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 poin ke-7 huruf d halaman 7;

Surat tersebut di atas pada pokoknya menyilakan Penggugat untuk mengambil jaminan penawaran dan juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Tergugat dalam melaksanakan tender *a quo*. Secara berkebalikan, sikap Penggugat yang tidak mau mengambil jaminan penawaran sampai Gugatan ini disidangkan di PN Surabaya juga menjadi tanda tanya besar bagi Tergugat, karena sifat ketidaklazimannya tersebut. Ataukah ada maksud tertentu dari Penggugat yang Tergugat tidak ketahui?

- Kerugian setoran jaminan sanggahan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Tergugat menolak dalil Penggugat karena pengaturan mengenai teknis dan tata cara Sanggahan terhadap hasil tender telah diatur secara jelas dan rigid pada Pasal 36 Peraturan Direksi PTPN XNo : XX-IDKD/17.001 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara X (*vide* Jawaban Penggugat poin ke-24 sampai dengan ke-28);

- Biaya sewa Gudang sebesar Rp 1.998.570.000,- (satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Tergugat menolak dalil Penggugat karena sangat tidak logis dan mencederai akal sehat jika Penggugat telah melakukan pelunasan atas biaya sewa gudang *a quo* karena gudang yang terletak di Jl. Tambak Langon 28 dengan spesifikasi gudang yang sama dan atas nama pemilik yang sama yakni Wong Hendra Wijaya, dimana tempat tersebut juga di sewa oleh peserta tender lainnya yakni oleh PT Dewata Freight International Tbk yang juga menjadi peserta Lelang Pekerjaan, hal ini dapat kami buktikan dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang No. 017/P/DFI/V/2020 antara Wong Hendra Wijaya selaku pemilik gudang dengan PT Dewata Freight International (Tbk);

Halaman 23 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian sebagai akibat tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan (*opportunity loss*) sebesar Rp 2.709.600.000,- (dua miliar tujuh ratus Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Tergugat menolak dalil Penggugat ini karena *opportunity loss* memiliki suatu keadaan “kemungkinan” dimana membutuhkan suatu kausalitas (hubungan sebab akibat). Merujuk Munir Fuady (2015: 282-287) kerugian dapat diklasifikasi menjadi 1) fakta (*the fact*) atau 2) kemungkinan (*proximate*) atau 3) terlalu jauh (*too remote*). Menurut Tergugat, dalil kerugian *a quo* terkualifikasi sebagai kerugian yang bersifat terlalu jauh (*too remote*) karena pada dasarnya *opportunity* tersebut harus melewati banyak fase (Pendaftaran, Sampul I, Sampul II, dan pengerjaan pekerjaan) dan belum tentu juga Tergugat akan mendapatkan keuntungan karena faktor tidak terduga yang mengganggu atau menghambat pekerjaan tersebut seperti bencana alam, pandemi, dan lain-lain (*force majeure*). Jadi terkait dalil ini, sungguh seperti pepatah “jauh panggang dari api”;

SITA JAMINAN TERHADAP BANGUNAN KANTOR TERGUGAT

34. Bahwa, Penggugat dalam positanya poin ke-27 juga memohon peletakan sita jaminan terhadap aset tanah dan bangunan kantor Tergugat yang beralamat di Jl. Jembatan Merah 3-11 Surabaya adalah tidak berdasar sama sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang Karena:

- a. Tidak ada sangka yang beralasan bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat karena Tergugat tidak mungkin menghilangkan barang-barang miliknya yang digunakan sebagai sarana-prasarana Perusahaan;
- b. Demikian pula *Conservatoir Beslag* (CB) yang diajukan penggugat terhadap aset tanah dan bangunan *a quo* milik Tergugat harus ditolak karena :
 - Penggugat meminta CB atas asset milik Tergugat yang terdaftar dalam portal asset milik Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabebe merupakan asset Negara atau harta kekayaan milik Negara yang tidak bisa disita sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa *Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :*

Halaman 24 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
- c. barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara ;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, objek yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat merupakan barang milik Negara yang merupakan barang-barang yang tidak dapat disita oleh pihak manapun. Lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor WKMA/Yud/10/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005;

35. Bahwa, terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas karena asset kantor Tergugat merupakan asset milik negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah";
 36. Selain itu, melalui SK Walikota Surabaya No. 188.45/004/402.1.04/1998 No. Urut 66 , bangunan kantor Tergugat telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya sehingga nilai historis dan edukatif terhadap asset dan bangunan tersebut telah melampaui nilai materi yang melekat terhadapnya. Dengan kata lain, bangunan tersebut sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan obyek peletakan sita jaminan ;
 37. Bahwa, oleh karena serangkaian proses lelang tender maupun tambahan persyaratan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan, dan Pengangkutan *Raw Sugar* Impor Tahun 2020 yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor: XX-IDKD/17.001 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara X, maka Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap seluruh peserta tender, termasuk Penggugat ;
 38. Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat, secara tegas Tergugat menolaknya ;
- Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya

Halaman 25 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi dalam replik, dimana atas replik tersebut pihak Tergugat telah menanggapi lagi dalam duplik, yang seluruhnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat tersebut tidak terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Hakim, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa, bukti surat, saksi dan ahli, dengan perincian sebagai berikut :

I. **Bukti Surat :**

1. Foto copi dari email Undangan Lelang Pengadaan Jasa Inclaring Raw Sugar Impor Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020, bertanda bukti P-1 ;
2. Foto copi dari foto copi Surat Nomor : HA-PESWA/20.148 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Undangan Lelang Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inclaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020, bertanda bukti P-2 ;
3. Foto copi dari foto copi Jadwal Lelang Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inclaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan,

Halaman 26 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020, bertanda bukti P-3 ;

4. Foto copi dari foto copi Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inclaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 tanggal 22 Mei 2020, bertanda bukti P-4 ;
5. Foto copi dari email Perubahan Jadwal Lelang Jasa Inclaring Raw Sugar 2020 tanggal 27 Mei 2020, bertanda bukti P-5 ;
6. Foto copi dari foto copi Perubahan Jadwal Pelelangan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inclaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020, bertanda bukti P-6 ;
7. Foto copi dari emal Pernyataan Minat PT. Surya Buana Sentosa tanggal 27 Mei 2020, bertanda bukti P-7 ;
8. Foto copi dari foto copi Surat Pernyataan Minat dari Indarto Widjaya selaku Direktur PT. Surya Buana Sentosa tanggal 26 Mei 2020, bertanda bukti P-8 ;
9. Foto copi dari emal Konfirmasi Penerimaan Email perubahan Jadwal tanggal 27 Mei 2020, bertanda bukti P-9 ;
10. Foto copi dari emal Undangan Zoom Meeting tanggal 28 Mei 2020, bertanda bukti P-10 ;
11. Foto copi sesuai print out Berita Acara Penjelasan Lelang (Aanwijzing) Jasa Inclaring Raw Sugar Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020, bertanda bukti P-11;
12. Foto copi sesuai print out Berita Acara Penjelasan Lelang (Aanwijzing) Nomor : TASKFORCE/BA-AWZ/20.001 Tanggal 28 Mei 2020 Perihal : Pengadaan Jasa Inclaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020, bertanda bukti P-12 ;
13. Foto copi sesuai dengan aslinya Lampiran Lembar Tanya Jawab Nomor : TASKFORCE/BA-AWZ/20.001 Tanggal 28 Mei 2020 Perihal : Pengadaan Jasa Inclaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020, bertanda bukti P-13;
14. Foto copi sesuai dengan aslinya Tambahan Penjelasan : Lelang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan,

Halaman 27 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanaan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020, tanggal 28 Mei 2020, bertanda bukti P-14;

15. Foto copi sesuai print out Dokumen Teknis Dan Administrasi PT. Surya Buana Sentosa 1 of 5 tanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti P-15;
16. Foto copi sesuai print out Dokumen Teknis Dan Administrasi PT. Surya Buana Sentosa 2 of 5 tanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti P-16;
17. Foto copi sesuai print out Dokumen Teknis Dan Administrasi PT. Surya Buana Sentosa 3 of 5 tanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti P-17;
18. Foto copi sesuai print out Dokumen Teknis Dan Administrasi PT. Surya Buana Sentosa 4 of 5 tanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti P-18;
19. Foto copi sesuai print out Dokumen Teknis Dan Administrasi PT. Surya Buana Sentosa 5 of 5 tanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti P-19;
20. Foto copi sesuai print out Dokumen Penawaran Harga PT. Surya Buana Sentosa tanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti P-20;
21. Foto copi sesuai print out Surat dari Direktur PT. Surya Buana Sentosa No. 002/SBS-EMKL/V/2020 Perihal : Surat Penawaran Harga, tanggal 26 Mei 2020, bertanda bukti P-21;
22. Foto copi sesuai print out Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : TASKFORCE/BAPP/20.001 Tanggal 29 Mei 2020 Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020, bertanda bukti P-22;
23. Foto copi sesuai print out Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul I Nomor : TASKFORCE/BAEP/20.001 Tanggal 29 Mei 2020 Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020, bertanda bukti P-23;
24. Foto copi dari foto copi Tanda Terima Dokumen Tender Pelelangan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 tertanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti P-24;

Halaman 28 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copi sesuai print out Evaluasi Hasil Buka Sampul I (Administrasi) Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 (PT. Dirgantara Surya Persada), bertanda bukti P-25 ;
26. Foto copi sesuai print out Evaluasi Hasil Buka Sampul I (Administrasi) Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 (PT. Harindra Surya Sempurna), bertanda bukti P-26;
27. Foto copi sesuai print out Evaluasi Hasil Buka Sampul I (Administrasi) Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 (PT. Surya Buana Sentosa), bertanda bukti P-27;
28. Foto copi sesuai print out Pengumuman Pemenang Jasa Inclaring Raw Sugar Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti P-28;
29. Foto copi sesuai print out Pengumuman Pemenang No. TASK FORCE/PP/20.000 tanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti P-29;
30. Foto copi sesuai print out BA Buka Sampul Penawaran dan Evaluasi Sampul I Pengadaan Jasa Inclaring Raw Sugar Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti P-30;
31. Foto copi sesuai print out Surat Sanggahan atas hasil evaluasi penawaran sampul 1 PT. SBS tanggal 30 Mei 2020, bertanda bukti P-31;
32. Foto copi dari foto copi Surat dari Direksi PT. Surya Buana Sentosa, tanggal 30 Mei 2020, Nomor : 001/PT.SBS/2020 Perihal : Sanggahan, bertanda bukti P-32;
33. Foto copi dari foto copi Surat dari CV. Wijaya Santosa Jaya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kota Surabaya, Hal. : Permintaan Informasi tentang IUI, tertanggal 30 Mei 2020, bertanda bukti P-33;
34. Foto copi dari email Jaminan Sanggahan dan Surat Persetujuan dan Kuasa Pencairan, tertanggal 31 Mei 2020, bertanda bukti P-34;
35. Foto copi dari foto copi Deposito BRI 0096 Cabang Surabaya Kaliasin (K0096) atas nama PT. Surya Buana Sentosa Rek. Nomor

Halaman 29 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0096-01-021770-40-7 tanggal 15 Januari 2019, No. DD 00049210,
bertanda bukti P-35;

36. Foto copi dari foto copi :

- Deposito BRI 0096 Cabang Surabaya Kaliasin (K0096) atas nama PT. Surya Buana Sentosa Rek. Nomor 0096-01-020364-40-7 tanggal 17 Januari 2018, No. DC 4123143;
- Deposito BRI 0096 Cabang Surabaya Kaliasin (K0096) atas nama PT. Surya Buana Sentosa Rek. Nomor 0096-01-019997-40-3 tanggal 27 September 2017, No. DC 3308793;
- Deposito BRI 0096 Cabang Surabaya Kaliasin (K0096) atas nama PT. Surya Buana Sentosa Rek. Nomor 0096-01-019798-40-7 tanggal 09 Agustus 2017, No. DC 3308529;

bertanda bukti P-36 ;

37. Foto copi dari foto copi :

- Deposito BRI 0096 Cabang Surabaya Kaliasin (K0096) atas nama PT. Surya Buana Sentosa Rek. Nomor 0096-01-020019-40-0 tanggal 29 September 2017, No. DC 3308809;
- Deposito BRI 0096 Cabang Surabaya Kaliasin (K0096) atas nama PT. Surya Buana Sentosa Rek. Nomor 0096-01-018064-40-1 tanggal 24 Februari 2016, No. DC 4823728;
- Deposito BRI 0096 Cabang Surabaya Kaliasin (K0096) atas nama PT. Surya Buana Sentosa Rek. Nomor 0096-01-020365-40-3 tanggal 17 Januari 2019, No. DC 4123144;

bertanda bukti P-37 ;

38. Foto copi dari foto copi :

- Deposito BRI 0096 Cabang Surabaya Kaliasin (K0096) atas nama PT. Surya Buana Sentosa Rek. Nomor 0096-01-019995-40-1 tanggal 27 September 2017, No. DC 3308792;
- Deposito BRI 0096 Cabang Surabaya Kaliasin (K0096) atas nama PT. Surya Buana Sentosa Rek. Nomor 0096-01-020578-40-4 tanggal 23 Maret 2018, No. DC 4123458;
- Deposito BRI 0096 Cabang Surabaya Kaliasin (K0096) atas nama PT. Surya Buana Sentosa Rek. Nomor 0096-01-020577-40-8 tanggal 23 Maret 2018, No. DC 4123457;

bertanda bukti P-38;

39. Foto copi dari foto copi Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk No. CGH892695 tanggal 28 Mei 2020, bertanda bukti P-39;

Halaman 30 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copi dari foto copi Surat Persetujuan Dan Kuasa Pencairan dari Indarto Widjaya selaku Direktur PT. Surya Buana Sentosa, tanggal 13 Mei 2020, bertanda bukti P-40;
41. Foto copi dari foto copi Surat Sanggahan atas hasil evaluasi penawaran sampul 1 PT. SBS tanggal 1 Juni 2020, bertanda bukti P-41;
42. Foto copi dari foto copi Surat dari PTPN X kepada Direktur PT. Surya Buana Sentosa, Nomor : TASK FORCE/RS/20.004, Perihal : Sanggahan, tanggal 1 Juni 2020, bertanda bukti P-42;
43. Foto copi dari email Surat Tanggapan atas Jawaban dari Panitia, tanggal 2 Juni 2020, bertanda bukti P-43;
44. Foto copi dari foto copi Surat dari Direktur PT. Surya Buana Sentosa kepada PTPN X, Nomor : 002/PT.SBS/2020, Perihal : Jawaban Terhadap Jawaban Sanggahan, tanggal 2 Juni 2020, bertanda bukti P-44;
45. Foto copi dari foto copi Tanda Terima tanggal 27 Mei 2020, bertanda bukti P-45;
46. Foto copi dari foto copi Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01/VI/2020 tanggal 01-06-2020, bertanda bukti P-46;
47. Foto copi sesuai dengan print out BA Buka Sampul Penawaran dan Evaluasi Sampul I Pengadaan Jasa Inklaring, Raw Sugar Tahun 2020 tanggal 30 Mei 2020, bertanda bukti P-47;
48. Foto copi dari foto copi Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 Juni 2020, bertanda bukti P-48;
49. Foto copi dari foto copi Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : TASKFORCE/BAPP/20.001 Tanggal 29 Mei 2020 Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020, bertanda bukti P-49;
50. Foto copi dari foto copi Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul I Nomor : TASKFORCE/BAEP/20.001 Tanggal 29 Mei 2020 Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti P-50;
51. Foto copi dari foto copi Evaluasi Hasil Buka Sampul I (administrasi) tertanggal 29 Mei 2020 PT. Dirgantara Surya Persada dan PT. Lyono Transportasi, bertanda bukti P-51;

Halaman 31 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto copi sesuai print out Evaluasi Hasil Buka Sampul I (administrasi) tertanggal 29 Mei 2020 PT. Harindra Surya Sampurna dan PT. Bhanda Ghara Rekso (persero), bertanda bukti P-52;
53. Foto copi sesuai print out Evaluasi Hasil Buka Sampul I (administrasi) tertanggal 29 Mei 2020 PT. Surya Buana Sentosa dan PT. Dewata Freight International, bertanda bukti P-53;
54. Foto copi sesuai print out Surat Nomor : XX-PESWA/200727.002 tertanggal 27 Juli 2020 perihal pengambilan jaminan penawaran pelelangan pengadaan pekerjaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeanan, perijinan dan pengangkutan, bertanda bukti P-54;
55. Foto copi sesuai print out email tertanggal 05 Agustus 2020 kepada PT. Surya Buana Sentosa perihal Surat pengambilan Jaminan Penawaran Untuk Pelelangan Pengadaan Jasa Inclaring Raw Sugar Impor Tahun 2020, bertanda bukti P-55;
56. Foto copi sesuai dengan aslinya Turunan Akta Perseroan Terbatas PT. Surya Buana Nomor : 96 tertanggal 12 Maret 1984 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT : Soetjipto, S.H, bertanda bukti P-56;
57. Foto copi sesuai dengan aslinya Kutipan dari daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 22 Mei 1985 Nomor : C2-3086-HT01.01.TH85 atas nama PT. Surya Buana Sentosa, bertanda bukti P-57;
58. Foto copi sesuai dengan aslinya Turunan Akta Perubahan Nomor : 5 tertanggal 02 Januari 1985 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT : Soetjipto, S.H, bertanda bukti P-58;
59. Foto copi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Berita Acara Nomor : 1 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan notaris dan PPAT : Gatot Triwaluyo, S.H, bertanda bukti P-59;
60. Foto copi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000615.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Buana Sentosa, bertanda bukti P-60;
61. Foto copi sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000615.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Buana Sentosa, bertanda bukti P-61;

Halaman 32 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Foto copi dari foto copi Profil Perusahaan PT. Dirgantara Surya Persada, bertanda bukti P-62;
63. Foto copi dari foto copi Profil Perusahaan PT. Lyono Transportasi Logistik, bertanda bukti P-63;
64. Print Out Bukti Pemesanan Nomor Voucher yang dikirim melalui email dari Direktorat Jenderal AHU kepada PT. Surya Buana Sentosa, bertanda bukti P-64 ;
65. Print Out Pembelian Data Transaksi Terakhir Perseroan yang dikirim melalui email dari Direktorat Jenderal AHU kepada PT. Surya Buana Sentosa, bertanda bukti P-65;
66. Foto copi dari foto copi Profil Perusahaan PT. Harindra Suryasempurna, bertanda bukti P-66;
67. Foto copi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pelaksanaan Handling Jagung Dari Luar Negeri Antara Perusahaan Umum (Perum) BULOG Debfab PT. Surya Buana Sentosa Nomor : PJ-133/DA000/PD.04.02/03/2019, tanggal 18 Maret 2019, bertanda bukti P-67;
68. Print Out hasil download internet, Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, bertanda bukti P-68;
69. Print Out hasil download internet Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/06/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Melalui Penyedia Di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group, tanggal 01 April 2020, bertanda bukti P-69;
70. Print Out hasil download Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-IDKD/17.002 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa PT Perkebunan Nusantara X, Tanggal 20 Maret 2017, bertanda bukti P-70;
71. Print Out hasil download Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-IDKD/17.002 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-IDKD/17.001 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa PT Perkebunan Nusantara X, Tanggal 7 September 2017, bertanda bukti P-71;

Halaman 33 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi :

1. Eli Amelianul Djohar ;
2. Deny Robertus Boyman.SH.MH

III. Ahli :

Dr. Faizal Kurniawan .SH.MH. LLM

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi, yang dapat diperinci sebagai berikut :

I. **Bukti Surat :**

1. Foto copi sesuai aslinya Surat Nomor : DOTS/PTPN/298/2020 tertanggal 06 Februari 2020 perihal inventarisasi kemampuan olah RS Tahun 2020, bertanda bukti T-1 ;
2. Foto copi sesuai aslinya Surat Nomor : XX-XX/200206.002 tertanggal 06 Februari 2020 perihal kemampuan olah raw sugar Tahun 2020, bertanda bukti T-2 ;
3. Foto copi sesuai aslinya Surat Nomor : S-170/MBU/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 perihal usulan alokasi impor raw sugar, bertanda bukti T-3 ;
4. Foto copi sesuai aslinya Surat Nomor : DPST/X/1140/2020 tertanggal 04 Mei 2020 perihal penunjukkan pelaksana pengadaan jasa inklaring, handling, pengemasan dan pengangkutan raw sugar impor, bertanda bukti T-4 ;
5. Foto copi sesuai aslinya Kesepakatan Bersama Antara PT. Perkebunan Nusantara X dengan PT. Perkebunan Nusantara XI, PT. Perkebunan Nusantara XII, dan PT. Industri Gula Glenmore tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020, bertanda bukti T-5 ;
6. Foto copi sesuai aslinya Surat Nomor : XX-10203/20.011.002 tertanggal 11 Mei 2020 perihal permohonan pengadaan jasa inklaring raw sugar Tahun 2020 tidak melalui sistem eproc dan tender terbatas, bertanda bukti T-6 ;
7. Foto copi sesuai aslinya Surat Nomor : XX-20211/200512.001 tertanggal 12 Mei 2020 perihal kesepakatan bersama pelaksanaan pengadaan jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Perijinan, Kepabeanaan dan Pengangkutan Gula Kristal Mentah (raw sugar) Impor Tahun 2020, bertanda bukti T-7 ;

Halaman 34 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copi sesuai print out Surat Nomor : TASK FORCE/TIM PENGADAAN/SPPBJ/01A/2020 tertanggal 20 Mei 2020 perihal penunjukkan penyedia barang pengadaan tender ulang gula kristal mentah (raw sugar) impor Tahun 2020 sebanyak 81.150 ton, bertanda bukti T-8 ;
9. Foto copi sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-SURKP/200525.001, bertanda bukti T-9 ;
10. Foto copi sesuai print out Surat Nomor : XX-20211/200525.001 tertanggal 25 Mei 2020, bertanda bukti T-10 ;
11. Foto copi sesuai aslinya Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar Impor Tahun 2020, bertanda bukti T-11 ;
12. Foto copi sesuai aslinya Surat Nomor : 001/SBS-EMKL/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 perihal surat penawaran administrasi, bertanda bukti T-12 ;
13. Foto copi sesuai aslinya Surat Nomor : HA-PESWA/20.148 tertanggal 26 Mei 2020, bertanda bukti T-13 ;
14. Foto copi sesuai aslinya Memo Task Force / RS/20.001 tertanggal 27 Mei 2020 mengenai perubahan jadwal pelelangan pekerjaan pelaksanaan pengadaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeanan, perijinan dan pengangkutan raw sugar inpor Tahun 2020, bertanda bukti T-14 ;
15. Foto copi sesuai aslinya Surat Nomor : Taskforce/RS/20.002 tertanggal 27 Mei 2020, bertanda bukti T-15 ;
16. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan Lelang/Aanwijzing Nomor : TASKFORCE/BA-AWZ/20.001 tertanggal 28 Mei 2020, bertanda bukti T-16 ;
17. Foto copi sesuai print out Tambahan penjelasan lelang pelaksanaan pengadaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeanan, perijinan dan pengangkutan raw sugar impor Tahun 2020 tertanggal 28 Mei 2020, bertanda bukti T-17A ;
18. Foto copi sesuai aslinya Tambahan penjelasan lelang pelaksanaan pengadaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeanan, perijinan dan pengangkutan raw sugar Tahun 2020 tertanggal 28 Mei 2020, bertanda bukti T-17B ;

Halaman 35 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copi sesuai aslinya Lampiran Lembar Tanya Jawab Nomor : TASKFORCE/BA-AWZ/20.001 tertanggal 28 Mei 2020, bertanda bukti T-18 ;
20. Foto copi sesuai print out Foto pelaksanaan aanwijzing tanggal 28 Mei 2020 oleh PT. Surya Buana Sentosa secara video conference, bertanda bukti T-19 ;
21. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : TASKFORCE/BAPP/20.001 tertanggal 29 Mei 2020, bertanda bukti T-20
22. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul I Nomor : TASKFORCE/BAEP/20.001 tertanggal 29 Mei 2020 dan daftar hadir, bertanda bukti T-21 ;
23. Foto copi sesuai foto copi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor : 535/47.8/436.7.17/2017 tentang Izin Usaha Industri (Menengah), bertanda bukti T-22 ;
24. Foto copi sesuai print out Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01/VI/2020 tertanggal 01 Juni 2020, bertanda bukti T-23 ;
25. Foto copi sesuai print out Surat Nomor : 017/P/DFI/V/2020 perihal Surat Perjanjian Sewa Gudang, bertanda bukti T-24 ;
26. Foto copi sesuai aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Pencairan tertanggal 31 Mei 2020, bertanda bukti T-25 ;
27. Foto copi sesuai aslinya Deposito BRI Rek Nomor : 0096-01-021770-40-7 atas nama PT. Surya Buana Sentosa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bertanda bukti T-26 ;
28. Foto copi sesuai aslinya Surat Nomor : TASKFORCE/RS/20.004 tertanggal 01 Juni 2020 perihal jawaban sanggahan, bertanda bukti T-27;
29. Foto copi sesuai aslinya Surat Nomor : XX-PESWA/200727.002 tertanggal 27 Juli 2020 perihal pengambilan jaminan penawaran pelelangan pengadaan pekerjaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeanan, perijinan dan pengangkutan raw sugar impor Tahun 2020, bertanda bukti T-28 ;
30. Foto copi sesuai aslinya Daftar Pengalaman Kerja Perusahaan tertanggal 28 Mei 2020, bertanda bukti T-29 ;
31. Foto copi sesuai aslinya Resume Rapat Vidio Conference Aanwijzing lelang pekerjaan tertanggal 18 November 2020, bertanda bukti T-30 ;

Halaman 36 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Foto copi sesuai aslinya Notice Of Readiness, bertanda bukti T-31 ;

II. **Bukti Saksi :**

1. Bambang Wiyono.ST
2. Marlufi Solihara

Menimbang bahwa foto copi surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini, baik dari Penggugat maupun pihak Tergugat, ternyata terdapat beberapa foto copi surat yang bersesuaian dengan asli suratnya, tetapi juga terdapat beberapa foto copi surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi hanya foto copi dari foto copi, untuk itu terhadap foto copi surat-surat yang diajukan sebagai bukti tersebut, seluruhnya telah diberi tanda dan nomor urut, dan telah ditemplei meterai yang cukup serta telah dilegalisir, sehingga semuanya diterima dalam persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi dan ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. **Saksi Penggugat :**

1. Saksi **ELI AMELIANUL DJOHAR :**

- Bahwa saksi mengetahui PT. Surya Buana Sentosa mengikuti tender Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Suger Impor tahun 2020, karena saksi yang diminta oleh Direksi PT. Surya Buana Sentosa untuk menyiapkan seluruh dokumen tendernya;
- Bahwa saksi disamping menyiapkan dokumen tender PT. Surya Buana Sentosa, juga mendampingi Direksi (Penggugat) dalam mengikuti aanwijzing via zoom;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tender Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Suger Impor tahun 2020 karena adanya surat undangan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT. Surya Buana Sentosa yang dikirim via email tertanggal 26 Mei 2020. Undangan via email tersebut dilampiri dengan Undangan dan Jadwal Lelang, KAK dan lampiran-lampiran;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020, PT Surya Buana Sentosa mengirim email pernyataan minat mengikuti tender dan menyerahkan jaminan tender sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti setiap proses tender yang diikuti Penggugat dalam pengadaan jasa untuk pelaksanaan Pengadaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeenan, perizinan, dan pengangkutan raw suger impor tahun 2020 yang diselenggarakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Surya Buana Sentosa mengikuti tender Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeenan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Suger Impor tahun 2020, karena saksi yang diminta oleh Direksi PT. Surya Buana Sentosa untuk menyiapkan seluruh dokumen tendernya;
- Bahwa saksi, disamping menyiapkan dokumen tender PT. Surya Buana Sentosa, juga mendampingi Direksi (Penggugat) dalam mengikuti aanwijzing via zoom;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tender Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeenan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Suger Impor tahun 2020 karena adanya surat undangan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT. Surya Buana Sentosa yang dikirim via email teranggal 26 Mei 2020. Undangan via email tersebut dilampiri dengan Undangan dan Jadwal Lelang, KAK dan lampiran-lampiran;
- Bahwa undangan dari Tergugat kepada Penggugat untuk mengikuti tender, saksi tahu pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 11.00 WIB melalui e mail;
- Bahwa undangan tersebut dilampiri jadwal lelang dan KAK serta lampiran lainnya .surat Undangan tersebut ditandatangani oleh Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara X, ARIS TOHARISMAN;
- Bahwa PT Surya Buana Sentosa diundang karena sebelumnya telah terdaftar pada *e-procurement* PT Perkebunan Nusantara X ;
- Bahwa saksi membaca seluruh isi surat undangan dan persyaratan tender dan menyiapkan semua persyaratan ketika Direksi memutuskan untuk ikut serta dalam tender tersebut;
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) berisi antara lain : latar Belakang, tujuan, pelaksanaan Pekerjaan; Syarat Calon Mitra Kerja, ruang Lingkup Pekerjaan, waktu dimulainya Pekerjaan, pemasukan Penawaran, jaminan Penawaran, jaminan Pelaksanaan, pembukaan Penawaran, evaluasi Penawaran,

Halaman 38 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman Pemenang, dokumen Yang Dituangkan Dalam Kontrak, awal tender dalam KAK dimulai 26 Maret 2020 dan berakhir tanggal 4 Juni 2020;

- Bahwa saksi membaca dari jadwal lelang mulai dari pengumuman pada tanggal 26 Mei 2020 ,berakhir dengan pembuatan kontrak tanggal 8 Juni 2020;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 11.52 melalui e mail Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat tentang adanya perubahan jadwal yang semula pendaftaran dimulai tanggal 26 Mei 2020 pukul 09.01WIB sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 pukul 14.00 WIB, diubah menjadi : Pendaftaran mulai tanggal 26 Mei 2020 pukul 09.01 WIB sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 pukul 09.00 WIB, sedangkan surat perubahan jadwal tersebut Penggugat terima tanggal 27 Mei 2020 pukul 11.52 ;
- Bahwa jadwal lelang juga berubah dari semula berakhir tanggal 8 Juni 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020, jadi maju selama 6 hari;
- Bahwa Tergugat juga menjelaskan dalam surat tersebut bahwa aanwijzing akan dilakukan melalui video conference menggunakan aplikasi zoom meeting dan linknya akan diinformasikan 1 jam sebelum aanwijzing itu , akan tetapi ternyata link zoom nya baru diberikan melalui e mail pada tanggal 28 Mei 2020 tepat pukul 09.00 WIB ,jadi bukan 1 jam sebelum Pukul 09.00 WIB ;
- Bahwa benar dalam aanwijzing telah disampaikan penambahan syarat baru yaitu :
 - a. Bukti kepemilikan atau penguasaan armada yang semula di KAK disebutkan 50 unit truk trailer diubah menjadi 100 unit truk trailer ;
 - b. Bukti kepemilikan gudang atau penguasaan gudang yang semula di KAK hanya disebut dibuktikan dengan surat perjanjian atau kontrak dengan pemilik gudang ,diubah menjadi harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan /perjanjian kerja sama , tanda daftar gudang (TDG), ijin usaha industri (IUI) ;
 - c. Di KAK disebutkan syarat berpengalaman melaksanakan pekerjaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeanan, perizinan dan pengangkutan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara Grup,diubah menjadi pernah melaksanakan

Halaman 39 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jasa inkling, handling, pengemasan, kepabeanan, perizinan dan pengangkutan bahan makanan sejenis di wilayah Jawa Timur minimal di 4 perusahaan berbeda, periode pekerjaan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang dibuktikan dengan dokumen SPMK atau kontrak ;

- Bahwa benar pemasukan penawaran sudah harus dilakukan pada tanggal 28 Mei 2020 hari itu juga jam 14.00 WIB sampai dengan 29 Mei 2020 pukul 10.00 WIB ;
- Bahwa saksi menerangkan bisa memenuhi semua syarat baru yang diminta, kecuali Izin Usaha Industri (IUI) tidak bisa dipenuhi karena terbentur waktu yang sangat pendek.;
- Bahwa benar dalam evaluasi, PT Surya Buana Sentosa dinyatakan tidak lolos administrasi karena tidak memiliki TDG dan Ijin Usaha Industri, selain IUI, semua syarat terpenuhi ;
- Bahwa benar karena dinyatakan tidak lolos administrasi, PT Surya Buana Sentosa mengajukan sanggahan pada tanggal 30 Mei 2020 dan menyerahkan jaminan sanggah sebagaimana yang diminta oleh PTPN X melalui Bapak Bambang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2020 PT Surya Buana Sentosa mengajukan sanggahan banding, tetapi sanggahan tetap ditolak dan hingga saat kesaksian ini uang jaminan sanggah tidak dikembalikan ;
- Bahwa benar peserta ada 6 perusahaan, yaitu :1. Surya Buana Sentosa, 2. PT. Dirgantara Surya Persada, 3. PT. Harindra Surya Sempurna, 4. PT. Dewata Freight Internasional, 5. PT Bhanda Graha Reksa 6. PT. Lyono Transportasi Logistik, sebagai pemenang tender adalah PT. Dirgantara Surya Persada;

2. Saksi **DENY ROBERTUS BOYMAN.SH.MH**

- Bahwa benar saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2016 hingga sekarang pada bagian operasional ;
- Bahwa saksi mengikuti proses tender pengadaan jasa untuk pelaksanaan pengadaan jasa inkling, handling, pengemasan, kepabeanan, perizinan dan pengangkutan raw sugar impor tahun 2020 yang diikuti Penggugat atas undangan Tergugat PTPN X ;
- Bahwa setahu saksi seluruh proses yang diikuti Penggugat diadakan oleh PTPN X (Tergugat) ;
- Bahwa benar saksi mengikuti semua prosesnya ;

Halaman 40 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga mengikuti rapat oprasional, setiap habis kegiatan yang dilakukan Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat tidak lolos pada tahap evaluasi ;
- Bahwa benar Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam aanwijzing ,karena memang tidak mungkin untuk memenuhinya dalam waktu yang sangat pendek itu ,yakni syarat yang semula dalam KAK hanya berupa surat perjanjian atau kontrak dengan pemilik gedung, telah diubah menjadi adanya tanda daftar gedung dan ijin usaha industry, yang terakhir tidak bisa dipenuhi, karena mengurus ijin usaha industry tidak bisa mengejar waktunya ;
- Bahwa saksi tahu perusahaan PT Surya Buana Sentosa mengikuti tender Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Suger Impor tahun 2020, di PTPN X dalam rapat yang diadakan oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya sampai dengan saat rapat perusahaan yang diinformasikan bahwa PT Surya Buana Sentosa tidak lolos dalam seleksi administrasi, karena tidak melampirkan izin Usaha Industri (IUI) ;
- Bahwa saksi tahu peserta tender adalah :PT. Surya Buana Sentosa, PT. Dirgantara Surya Persada, PT. Lyono Transportasi Logistik, PT. Harindra Surya Sempurna, PT. Dewata Freight Internasional, PT Bhanda Graha Reksha, sebagai pemenang tender adalah PT. Dirgantara Surya Persada ;

3. Ahli **DR. FAIZAL KURNIAWAN, SH., MH., LLM :**

- Bahwa pekerjaan ahli adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan pangkat lektor, pada Departemen Hukum Perdata ,mata kuliah yang diampu adalah : Hukum Perdata, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Hukum Perikatan ,Argumentasi Hukum, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa , Perbandingan Hukum Kontrak ;
- Bahwa Hukum Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah terbagi dalam tiga bagian yakni pada saat pra kontrak, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak ;
- Bahwa ketiganya tidak bisa dipisahkan secara mutlak ;
- Bahwa pada saat proses pra kontrak berlaku hukum administrasi disamping berlaku hukum perdata ;
- Bahwa setiap tender wajib dibuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) ;

Halaman 41 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi KAK adalah merupakan pedoman bagi kedua belah pihak yakni pihak pemberi kerja dan peserta tender dalam hal pengadaan barang dan jasa pada setiap tahapnya, yakni tahap pra kontrak, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak ;
- Bahwa ke dua belah pihak wajib mentaati KAK ;
- Bahwa benar KAK dapat diubah dengan syarat tidak melanggar prinsi pengadaan barang dan jasa, khususnya prinsip fairness dan akuntabilitas ;
- Bahwa prinsip pengadaan barang dan jasa sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa , yakni :
 - a. Efisien ;
 - b. Efektif ;
 - c. Transpara ;
 - d. Terbuka ;
 - e. Bersaing ;
 - f. Adil ;
 - g. Akuntabel ;
- Bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut menyebabkan pengadaan barang dan jasa tersebut batal demi hukum;
- Bahwa bila terjadi gugatan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ,yang digugat secara hukum adalah POKJA yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu;
- Bahwa secara hukum dapat dilakukan perubahan KAK, perubahan KAK harus merupakan kesepakatan bersama, tidak boleh bersifat sepihak, dan perubahan itu secara kepatutan harus bisa dilaksanakan ;
- Hal-hal yang bersifat substansial dan berkaitan dengan persyaratan pengadaan barang dan jasa tersebut ,seyogyanya telah diumumkan pada saat awal ;
- Jika dilakukan secara mendadak di luar KAK dapat dikatakan sebagai un fair ;

II. Saksi Tergugat :

1. Saksi **BAMBANG WIYONO, ST :**

- Bahwa saksi adalah pegawai PTPN X pada bagian Pengadaan ;
- Bahwa benar ada lelang/tender Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Suger Impor tahun 2020;

Halaman 42 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengadaan itu dilaksanakan bersama antara PTPN X, PYPN XI, PTPN XII, dan PT Industri Gula Glenmore (PT IGG);
- Bahwa benar kemudian dibentuk Tim Task Force yang ditunjuk dan diberi wewenang dalam pengadaan jasa tersebut;
- Bahwa benar saksi termasuk dalam Tim Task Force Lelang /tender Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Suger Impor tahun 2020 sebagai anggota yang bertugas melakukan evaluasi dari hard copy peserta tender;
- Bahwa sesuai jadwal, semula tender dilakukan mulai tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 8 Juni 2020, tetapi kemudian diubah dan dimajukan menjadi mulai tanggal 26 Mei sampai dengan 2 Juni 2020;
- Bahwa peserta tender sebanyak 6 instansi yaitu :
 1. PT. Surya Buana Sentosa
 2. PT. Lyono Transportasi logistik
 3. PT. Dirgantara Surya Persada
 4. PT. Harindra Surya Sempurna
 5. PT. Dewata Freight Internasional
 6. PT Bhandra Graha Reksa
- Bahwa saksi menerima dan memeriksa berkas penawaran dari PT.SuryaBuana Sentosa sesuai jadwal;
- Bahwa saksi ikut serta dalam *aanwijzing* dan ada penambahan syarat yaitu :
 - a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan armada yang di KAK minimal 50 unit armada berubah menjadi minimal 100 unit truk trailer.
 - b. bukti kepemilikan gudang dan/atau penguasaan gudang yang di KAK hanya disebut dibuktikan dengan surat perjanjian atau kontrak dengan pemilik gudang kemudian diubah menjadi dibuktikan dengan :
 - bukti kepemilikan (HGB)/perjanjian kerjasama,
 - tanda daftar gudang (TDG);
 - Izin Usaha Industri (IUI).
 - c. Didalam KAK disebut berpengalaman melaksanakan pekerjaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeanan, perizinan, dan pengangkutan di lingkungan PT. Perkebunan Nusantara Grup yang kemudian diubah menjadi pernah melaksanakan pekerjaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeanan, perizinan, dan pengangkutan bahan makanan (sejenis) di wilayah Jawa Timur minimal di 4 Perusahaan berbeda;

Halaman 43 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penambahan armada dimaksudkan untuk mempercepat proses pengangkutan, sedangkan tambahan TDG dan IUI disebabkan pada kegiatan Tender 2018 ditegor oleh BPK karena tidak ada TDG dan IUI sehingga mengganggu proses tender;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa persyaratan tersebut tidak dicantumkan sejak awal dalam KAK;
- Bahwa dari peserta yang memasukkan penawaran ada tiga peserta yang melampirkan IUI, yaitu PT. Lyono Transportasi, PT. Dirgantara Surya Persada, P T. Harindra Surya Sempurna;
- Bahwa benar bukti T-22, adalah bukti yang dijadikan dasar evaluasi IUT;
- Bahwa bukti P-25, P-26 dan P-27 adalah benar bukti tersebut merupakan hasil evaluasi yang didalamnya terdapat syarat IUT;
- Bahwa benar PT. Lyono Transportasi Logistik dan PT. Dirgantara Surya Persada, menggunakan gudang yang disewa dari LAUW HARTANTO LUDY, Direktur Utama PT. Harindra Surya Sempurna dengan IUI yang sama yaitu IUI No. 535/47.E/436.7.17/2017-20/2/17;

2. Saksi **MARLUFI SOLIHARA** :

- Bahwa Saksi adalah pegawai PTPN X ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada lelang Benar ada lelang/tender Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan, dan Pengangkutan Raw Suger Impor tahun 2020, karena saksi adalah Sekretaris Tim Task Force;
- Bahwa sebagai sekretaris tugas Saksi adalah menginformasikan kepada calon peserta tender untuk mengikuti tender, mengirim email kepada peserta tender, menerima email dari peserta tender, termasuk menerima seluruh persyaratan tender, baik soft copy maupun hard copy untuk diteruskan kepada seluruh Tim Task Force;
- Bahwa Peserta tender mengirim penawaran sampul I dan sampul II berikut persyaratannya, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy;
- Bahwa Tim Task Force ada 9 orang dan seluruhnya bisa mengakses email yang masuk dari peserta tender dengan *password* tertentu, termasuk juga saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada anggota Tim Task yang membuka email penawaran sampul I dari peserta tender sebelum waktunya, tetapi kemungkinan itu ada karena setiap anggota Tim Task Force memiliki *password* nya;

Halaman 44 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya ternyata pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi pihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Kekurangan Subyek Hukum atau pihak yang berperkara (exceptie ex juri tertie) :

- Bahwa oleh karena pelaksanaan tender pengadaan jasa inklaring, handling, pengemasan, kepabeanan, perizinan dan pengangkutan raw sugar impor tahun 2020 merupakan pelelangan bersama antara PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PT Industri gula Glenmore (PT IGG), maka dalam perkara ini seharusnya PTPN XI, PTPN XII dan PT Industri gula Glen more juga didudukkan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat ;
- Bahwa tidak ditariknya pihak PTPN XI, PTPN XII dan PT IGG dalam gugatan Penggugat, menjadikan gugatan ini kurang pihak atau secara hukum gugatan Penggugat tidak sempurna sehingga harus dinyatakan Niet Onvankelijke Verklaard (N.O / gugatan dinyatakan tidak dapat diterima);

2. Eksepsi obscuur libele ;

- Bahwa posita Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Perbuatan Tergugat dalam serangkaian proses pelaksanaan tender yang tidak fair dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hingga saat ini uang jaminan sanggah dan uang jaminan tender belum dikembalikan Tergugat, secara hukum dalam posita Penggugat tersebut terdapat penggabungan antara Perbuatan

Halaman 45 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum dan wan prestasi, sehingga gugatan menjadi kabur (obscur libelle);

- Bahwa dalil kerugian uang jaminan tender yang belum dikembalikan sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar) adalah dalil tanpa diketahui asal-usul serta penjelasan dasar hukumnya, darimana dasar hukum dan dasar fakta terjadinya dugaan kerugian tersebut sama sekali tidak dijelaskan dalam posita gugatan, sehingga secara hukum gugatan Penggugat kabur (obscur libelle);

Menimbang, bahwa dari rumusan eksepsi tersebut, dikwalifisir bahwa seluruh dalil eksepsi pihak Tergugat, tidak satupun yang berkenaan dengan kewenangan hakim, oleh karenanya berdasar pada ketentuan pasal 136 HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*) eksepsi yang sedemikian tidak dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri dalam putusan sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya dalam putusan akhir yang pertimbangannya sebagaimana diuraikan di bawah ini

a. Tentang Eksepsi kekurangan subyek hukum atau pihak yang berperkara:

Menimbang, bahwa salah satu kaedah hukum acara perdata dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penentuan pihak dalam gugatan menyatakan bahwa jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan, dimana Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (Putusan Mahkamah Agung RI no. 305K/Sip/1971 jo. Putusan MA.RI tanggal 11 April 1997 no. 3909 K/Pdt/1994 jo. Putusan MA.RI tanggal 29 Juli 1997 no. 507.K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa secara praktis penentuan siapa yang digugat pada prinsipnya diserahkan kepada Penggugat, namun demikian harus selalu dikaitkan dengan penyelesaian perkara sampai tahap eksekusinya, lengkapnya pihak dalam suatu gugatan sangat ditentukan oleh kepentingan pemeriksaan terhadap gugatan tersebut dan kepentingan pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap nantinya. Jika terdapat pihak yang tidak ditarik sebagai tergugat sehingga jalannya persidangan menjadi terganggu atau pelaksanaan putusan /eksekusi nantinya tidak bisa dijalankan, maka gugatan yang sedemikian dinyatakan tidak sempurna atau cacat formil, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-2** tentang undangan lelang, bukti **P-3** tentang Jadwal lelang, bukti **P-4** berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Tim Task Force tahun 2020 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yakni

Halaman 46 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELLI AMELIANUL DJOHAR, yang menyatakan bahwa undangan ditandatangani Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara X Aris Toharisman, Saksi DENNY ROBERTHUS BOYMAU yang menyatakan bahwa yang setahu saksi seluruh kegiatan yang diikuti oleh Penggugat diadakan oleh PTPN X, demikian pula keterangan saksi Tergugat yakni Saksi BAMBANG WIYONO dan saksi MARLUFI SOLIHARA yang menyatakan bahwa keduanya adalah karyawan PTPN X dan merupakan anggota TIM TASK FORCE Pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020, serta dihubungkan dengan bukti T-4 tentang Penunjukkan PT PN X sebagai Pelaksana dan Penanggung Jawab Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020, T-9 berupa Surat Keputusan Direksi PTPN X nomor XX-SURKP/200525.001 tentang Tim Task Force Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020 di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group, menjadi fakta bahwa benar dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020 di area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pelaksanaannya adalah PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PT IGG dimana penanggung jawab pelaksanaan adalah PTPN X yakni Direktur Operasional PTPN X yang bernama ARIS TOHARISMAN; Selanjutnya berdasar penunjukkan itu Direktur PTPN X membentuk tim Kelompok Kerja / POKJA yang menangani langsung dan bertanggung jawab jalannya pengadaan tersebut yang diberi nama TIM TASK FORCE (sebagaimana bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta tersebut dikwalifisir, meskipun Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020 di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group adalah kerja sama antara PTPN X, PTPN XI, PT PN XII dan PT IGG namun pengarah dan pelaksana kegiatan adalah TIM TASK FORCE yang secara factual sebagai POKJA (Kelompok Kerja), Fakta persidangan juga memperlihatkan hubungan dan komunikasi Penggugat dalam kegiatan tersebut adalah dengan TIM TASK FORCE tersebut, demikian pula fakta bahwa TIM TASK FORCE dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PN X nomor XX-SURKP/200525.001 (bukti T-9), oleh karenanya tidak ditariknya pihak PT PN XI, PT PN XII dan PT IGG sebagai Tergugat dalam perkara ini, secara hukum tidak akan menghalangi pemeriksaan persidangan karena secara hukum kepentingannya telah terwakili oleh TIM TASK FORCE. Berdasar pada

Halaman 47 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak adalah dalil yang tidak relevan dan harus ditolak ;

b. Tentang Eksepsi Obscuur Lible (gugatan tidak jelas).

Menimbang, bahwa tentang gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur lible) dalam praktek peradilan perkara perdata, dapat ditarik kaedah hukum dari keadaan keadaan sebagai berikut :

- A. Posita tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide pasal 8 RV);
- B. Obyek yang disengketakan tidak jelas, jika obyek berupa benda tak bergerak tidak disebutkan lokasinya, batas, ukuran dan luas, atau tidak ditemukan obyek sengketya (Putusan MA RI no.1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1971);
- C. Posita dengan petitumnya saling bertentangan (Putusan MA RI No.550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan posita ke 17 (tujuh belas) sampai dengan posita 21 (dua puluh satu) masih dalam koridor gugatan sebagai dalil tentang perbuatan melawan hukum dan bukan dalil tentang wanprestasi, demikian pula tentang kerugian uang jaminan tender sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ternyata telah disebut dalam posita ke 25 (dua puluh lima) gugatan Penggugat, yakni sebagai uang jaminan tender yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat ,dimana uang jaminan tersebut belum dikembalikan, sehingga dalam Petitum Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikannya;

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut secara formal gugatan telah memenuhi syarat baik tentang pihak-pihak atau subyek perkara, posita dan petitumnya, dimana antara posita dan petitumnya tidak saling bertentangan serta telah terdapat dasar hukum yang relevan, dengan demikian eksepsi pihak Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur (obscuur lible) juga tidak relevan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tentang dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka dapat dinyatakan disini bahwa eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa inti sengketa ke dua belah pihak pada pokoknya :

Halaman 48 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan :

- Bahwa Tergugat sebagai Tim Panitia atau Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Inklaring ,Handling ,Pengemasan ,Kepabeanan,Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020 di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group ,telah menyelenggarakan tender secara tidak fair (*unfair bidding*) ,yakni dengan cara melakukan perubahan jadwal pelelangan pekerjaan pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring,Handling,Pengemasan,Kepabeanan,Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020, dimana perubahan dilakukan untuk waktu yang sangat pendek dan mendadak yang mengakibatkan Peggugat sulit untuk mempersiapkan persyaratan pelelangan tenderdan dalam acara aanwijzing (acara penjelasan lelang) Tergugat telah menambah serta merubah syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KAK (*Kerangka Acuan Kerja*) yang secara normal atau secara kepatutan tidak dapat terlaksana oleh Peggugat;
- Bahwa oleh karena tidak dapat memenuhi tambahan syarat yang secara kepatutan sulit dipenuhi tersebut, pada saat evaluasi dan klarifikasi Peggugat dinyatakan tidak lolos dengan alasan dokumen tidak lengkap;
- Bahwa Pada saat mengikuti tender Peggugat telah menyerahkan uang jaminan tender sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada saat Peggugat mengajukan sanggahan juga telah menyerahkan uang sanggah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang hingga sekarang belum dikembalikan Tergugat kepada Peggugat;
- Bahwa menurut hukum tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan prinsip pengadaan barang atau jasa yang fair, Oleh karenanya Peggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Meawan Hukum dan dihukum untuk membayar kerugian yang timbul dari tindakan Tergugat tersebut ;

Sedangkan pihak Tergugat menyangkal:

- Bahwa jadwal lelang tender maupun tambahan persyaratan pengadaan jasa inklaring ,handling ,pengemasan,kepabenan ,perijinan dan pengangkutan raw sugar impor telah diberitahukan kepada seluruh peserta ;
- Bahwa penambahan persyaratan ijin usaha industry (IUI) relevan dan ada hubungannya dengan kegiatan industry ;
- Bahwa penawaran sampel 1 Peggugat memang terbukti tidak lengkap ;
- Bahwa jawaban sanggahan Tergugat kepada Peggugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan ;

Halaman 49 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan sanggahan secara hukum telah sah menjadi milik Tergugat sebagai akibat hukum yang timbul karena sanggahan Penggugat terbukti tidak benar ;

Menimbang, bahwa dari inti sengketa tersebut, dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi dasar pertimbangan pada setiap tuntutan dalam perkara ini adalah :

“Apakah benar dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020 yang diselenggarakan Tergugat tersebut, pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ? “.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan /melanggar hukum atau tidak, maka sebelumnya akan dikemukakan tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Undang-undang dan yurisprudensi putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia Perbuatan Melawan Hukum mempunyai dasar yuridisnya pada pasal 1365 KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga secara teoritis unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah :

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum ;
- Adanya kesalahan ;
- Adanya kerugian ;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian ;

Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi peradilan di Indonesia, terutama setelah tahun 1919 , Perbuatan melawan Hukum diartikan tidak saja melanggar undang-undang sebagai peraturan tertulis ,akan tetapi juga meliputi :

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
- Perbuatan yang melanggar kaedah tata susila ;
- Perbuatan bertentangan dengan asas kepatutan ,ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor : 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan prinsip dalam pengadaan barang/jasa yakni efisien, efektif,

Halaman 50 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, dan pasal 7 menetapkan agar semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika pengadaan barang/jasa, antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam pengadaan barang /jasa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil utama Penggugat dalam perkara ini yakni :

- Dalil tentang perubahan jadwal pelelangan pekerjaan pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020 ;
- Dalil tentang perubahan serta penambahan syarat-syarat yang sebelumnya telah ditentukan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) pada saat aanbidding (acara pejelasan lelang) ;

Setelah dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Tentang Perubahan Jadwal kegiatan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-3** tentang jadwal lelang yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 Mei 2020 dan bukti **T-14** tentang perubahan jadwal lelang tersebut tertanggal 26 Mei 2020 ,sertaditubungkan dengan keterangan saksi Elli Amelianul Djohar dan saksi Bambang Wiyono, diperoleh fakta bahwa penyampaian perubahan jadwal dan perubahan jadwalnya itu sendiri, tertanggal pada hari dan tanggal itu juga yakni hari dan tanggal yang sama, demikian pula perubahan jadwal kegiatan-kegiatan yang telah terjadwal sebelumnya, dalam ukuran waktu yang wajar menjadi sangatlah sempit,sehingga secara hukum perubahan jadwal yang sedemikian tidak patut ,karena dalam waktu yang sangat pendek membatasi peserta lelang untuk mengumpulkan syarat –syarat yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perubahan jadwal tersebut dilakukan karena terdapat informasi dari PT Perkebunan Holding terkait kedatangan Raw Sugar yang semula tanggal 4 Juni 2020 menjadi tanggal 1 Juni 2020 sebagaimana termuat dalam bukti **T-14**, Majelis mempertimbangkannya selama persidangan tidak terdapat fakta yang membuktikan adanya informasi dari PT Perkebunan Holding tersebut, demikian pula surat tentang itu sebagaimana termuat dalam bukti **T-14** tertanggal 27 Mei 2020, sedang perubahan jadwal pengadaan tertanggal dan diumumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat pada tanggal 26 Mei 2020, dengan demikian dalil Tergugat tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan ;

2. Perubahan serta penambahan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) pada saat aanwizjing (acara penjelasan lelang) ;

Menimbang, bahwa KAK (Kerangka Acuan Kerja) atau spesifikasi teknis dalam tahap persiapan Pengadaan barang /jasa oleh Panitia/Kelompok kerja yang menjadi pedoman bersama dalam tahap-tahap selanjutnya pengadaan barang/jasa oleh karenanya KAK tidak bisa dirubah secara sepihak, walaupun ada perubahan maka harus merupakan hasil kesepakatan bersama antara Panitia pengadaan dengan peserta, sedangkan aanwizjing (penjelasan lelang) adalah forum untuk mempersamakan persepsi atau penyatuan pemahaman antara Panitia Pengadaan dengan peserta ;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-4** berupa KAK (Kerangka Acuan Kerja) Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Inklaring, Handling, Pengemasan, Kepabeanaan, Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020 yang identik dengan bukti **T -11**, dihubungkan dengan keterangan saksi Eli Amelianul Djohar dan keterangan saksi Bambang Wiyono, serta bukti **P-14** yang identik dengan bukti **T-17** , diperoleh fakta bahwa pada saat aanwizjing tanggal 28 Mei tahun 2020 mulai jam 12.01 WIB sampai jam 14 .00 WIB pihak Tergugat sebagai Panitia Pengadaan telah menyampaikan perubahan dan penambahan syarat-syarat yang sebelumnya telah ditetapkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) perubahan tersebut adalah :

- Semula di KAK bukti kepemilikan dan atau penguasaan armada sebanyak 50 unit telah dirubah menjadi 100 Unit ;
- Semula dalam KAK tidak ada persyaratan tentang IUI (Izin Usaha Industri) pada saat aanwizjing disampaikan harus melampirkan IUI tersebut ;
- Pada saat aanwizjing juga ditambah syarat baru yang semula dalam KAK tidak ada, yakni syarat pernah melaksanakan pekerjaan jasa inklaring, handling, pengemasan,kepabeanaan, perijinan dan pengangkutan bahan makanan sejenis di wilayah Jawa Timur minimal di 4 (empat) perusahaan berbeda, periode pekerjaan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang dibuktikan dengandokumen SPMK /kontrak) ;
- Bahwa sesuai perubahan jadwal yang telah ditetapkan Tergugat, waktu yang diberikan untuk menyerahkan syarat-syarat tersebut dalam dokumen penawaran adalah mulai selesai acara aanwizjing yakni tanggal 28 Mei 2020 jam 14.00 WIB sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 jam 10.00 WIB ;

Halaman 52 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Eli Amelianul Djohar dan keterangan saksi Bambang Wiyono serta bukti T-18 berupa lampiran tanya jawab, diperoleh fakta bahwa perubahan dan penambahan syarat tersebut bersifat sepihak dari Tergugat meskipun telah dibuka forum tanya jawab, fakta persidangan juga memperlihatkan bahwa untuk memperoleh syarat-syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam aanwizjing tersebut dalam kurun waktu satu hari adalah sangat tidak mungkin, syarat-syarat tersebut seharusnya telah dapat disebutkan atau ditetapkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) sehingga sejak awal para peserta pengikut tender pekerjaan jasa tersebut dapat mempersiapkannya atau paling tidak dapat memikirkannya untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa syarat adanya IUI (Ijin Usaha Industri) adalah kewenangan Tergugat dan relevan dengan pengadaan pekerjaan jasa tersebut,seharusnya dapat dilakukan atau dimuat dalam KAK,karena dalil Tergugat tidak petugas Kementerian Perdagangan atas kegiatan tender gula raw sugar telah dilakukan tahun 2018 artinya dua tahun sebelum kegiatan pengadaan jasa pekerjaan ini di tahun 2020, dengan demikian dalil Tergugat tersebut tidak relevan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terhadap dalil Penggugat tentang perubahan jadwal pelelangan pekerjaan pelaksanaan Pengadaan Jasa Inklaring,Handling, Pengemasan,Kepabeanaan,Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020 dan dalil tentang perubahan serta penambahan syarat-syarat yang sebelumnya telah ditentukan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) pada saat aanwizjing (acara pejelasan lelang) dikonstituir bahwa dalil Penggugat tersebut telah terbukti bahwa benar tindakan Tergugat dalam perubahan jadwal kegiatan dan perubahan serta penambahan persyaratan yang telah ditetapkan dalam KAK adalah rangakaian perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kewajiban hukum Tergugat sebagai Panitia atau Kelompok Kerja /Pengelola Pengadaan Jasa Inklaring,Handling,Pengemasan, Kepabeanaan,Perijinan dan Pengangkutan Raw Sugar tahun 2020di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group, fakta persidangan juga memperlihatkan bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah relevan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah dinyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan

Halaman 53 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh karenanya Tergugat harus dihukum membayar kerugian yang diderita Penggugat ;

Menimbang bahwa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menempatkan posisi Penggugat dalam keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar untuk mengikuti kegiatan pekerjaan (proses tender) yang ditawarkan Tergugat tersebut, Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang jaminan sebagaimana telah diakui kedua belah pihak juga dihubungkan dengan bukti P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, dikonstatir fakta bahwa benar Penggugat telah menyerahkan uang jaminan tender sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-51, P-52, P-53, P-54 dikonstatir fakta bahwa benar pada tahap evaluasi penawaran sampul I, pihak Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan demikian secara hukum uang jaminan tender sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa tentang uang jaminan sanggah, dari bukti P-35 dan menjadi fakta yang diakui di persidangan oleh ke dua belah pihak bahwa benar Penggugat telah menyerahkan uang jaminan sanggahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan oleh karena dalam perkara ini telah terbukti dan Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut hukum uang jaminan sanggahan tersebut juga harus dikembalikan kepada Penggugat , demikian pula dari bukti P-45, P-46 dan P-48 bahwa benar untuk kepentingan pemenuhan syarat yang diminta Tergugat, pihak Penggugat telah menyewa gudang yang baiaya sewanya adalah sebesar Rp. 1.998.570.000,-(satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka besarnya uang sewa yang telah dikeluarkan Penggugat tersebut harus diganti oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi diberikan atas kerugian yang sudah dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari perbuatan tersebut, dari fakta persidangan bahwa keuntungan yang seharusnya diperoleh telah dapat dihitung yakni sebesar Rp.2.709.600.000,- (dua milyar tujuh ratus Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), berdasar hal tersebut tuntutan tentang adanya opportunity lost juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat permohonan secara tersendiri tentang sita jaminan, fakta juga memperlihatkan bahwa selama

Halaman 54 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



persidangan perkara ini, tidak ada tindakan berupa sita jaminan terhadap harta benda Tergugat, juga dihubungkan dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor :1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, untuk itu petitum angka 4 (empat) tentang sita jaminan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), selama persidangan ternyata terdapat keadaan tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) maupun SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia) nomor : 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan provisional, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut juga harus dinyatakan tidak relevan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh petitum Para Penggugat tersebut dapat dinyatakan di sini, gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka biaya tersebut dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sebagai berikut :
 - Kerugian mengikuti proses tender Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Kerugian uang jaminan tender yang belum dikembalikan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Kerugian uang jaminan sanggah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian biaya sewa gudang Rp. 1.998.570.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 55 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Opportunity lost Rp. 2.709.600.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **9 Februari 2021**, dengan susunan majelis yang terdiri dari **Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dede Suryaman, S.H., M.H** dan **I.G.N. Partha Bhargawa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal : **16 Februari 2021** oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu : **Moh. Hamdan, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dede Suryaman, S.H., M.H.

Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Hamdan, S.H.

Halaman 56 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp	85.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
- Biaya PNB	Rp	20.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 255.000,00**

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)